

**ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH
TERHADAP POLUSI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Imam Mukhlis Khoir

NIM. 05040522042



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Mukhlis Khoir
NIM : 05040522042
Fakultas/prodi : Syariah dan hukum/Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap
polusi udara industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Mei 2026

Yang menyatakan,



Imam Mukhlis Khoir

NIM. 05040522042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Imam Mukhlis Khoir

NIM : 05040522042

Judul : Analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap
polusi udara industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi

Surabaya, 06 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Wahib Lc., MA.

NIP. 197812232009011006

SURAT PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Imam Mukhlis Khoir
NIM. : 05040522042
Judul : Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah
terhadap Polusi Udara Industri Tahu di Tropodo Krian
Sidoarjo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

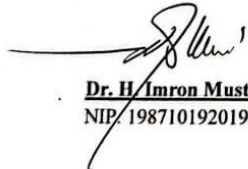
Penguji I



Dr. Moh. Wahib, Lc., MA.

NIP.197812232009011006

Penguji III



Dr. H. Imron Mustofa, M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 19 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Susanto Mulya'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Mukhlis Khoir
NIM : 05040522042
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail address : khoirmukhlis25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP POLUSI UDARA
INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 – Juli – 2026

Penulis

(Imam Mukhlis Khoir)

ABSTRAK

Penelitian ini muncul sebagai respons permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo, sebuah kawasan sentra produksi tahu yang telah beroperasi sejak era 1940 an. Praktik pembakaran sampah plastik sebagai bahan bakar produksi yang dilakukan oleh sekitar 51 unit industri yang menghasilkan emisi berbahaya dan melampaui baku mutu nasional, sehingga menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kebutuhan lingkungan yang sehat bagi warga sekitar. Persoalan ini mendesak karena belum ada kajian yang komprehensif menganalisisnya dari perspektif hukum Islam melalui pandangan dua ulama kontemporer. Penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu (1) Sejauh mana dampak pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kegiatan industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo? (2) Bagaimana perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dalam menyikapi persoalan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo?

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data primer dikumpulkan lewat wawancara dan observasi lapangan di kawasan industri Tropodo, dengan melibatkan pengrajin serta masyarakat sekitar. Data sekunder berupa karya Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, buku-buku fikih, jurnal ilmiah, laporan monitoring Ecoton, serta PP No. 22 Tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu deskriptif, interpretatif menggunakan kerangka hukum Islam kedua ulama, dan sintesis temuan empiris dengan kerangka normatif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, kondisi polusi udara di Tropodo sangat mengkhawatirkan, di mana monitoring Ecoton mencatat PM2.5 mencapai $1.063 \mu\text{g}/\text{m}^3$, melampaui baku mutu nasional $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dalam PP No. 22 Tahun 2021. Adanya polusi berdampak serius pada kesehatan warga namun belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat, dan sidak pemerintah belum menghasilkan perubahan. Kedua, Yusuf al-Qaradawi melalui pendekatan *wasatiyyah* memandang pembakaran sampah plastik sebagai bahan bakar merupakan perbuatan *haram* karena mengancam jiwa masyarakat dan masuk kategori *ḍarar fāḥish* yang dilarang kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan menawarkan pendekatan *tadrīj* untuk menghentikan *ḍarar* secara bertahap. Sementara Ali Jum'ah melalui pendekatan *maqāsid* institusional memandang kasus Tropodo sebagai *mafsadah 'āmmah* yang menuntut respons kelembagaan, dan menekankan keterlibatan aktif lembaga keagamaan dalam membangun kesadaran moral.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran. Bagi pemerintah, perlu menetapkan tenggat waktu peralihan bahan bakar, menyediakan subsidi dan menerapkan penegakan hukum yang konsisten. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu mengedukasi masyarakat tentang kewajiban *syar'i* menjaga kebersihan lingkungan. Bagi masyarakat Tropodo, perlu membangun kesadaran moral bahwa pembiaran terhadap polusi adalah pelanggaran *syar'i*. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas kajian dengan mengintegrasikan perspektif ulama Indonesia agar menghasilkan model fikih lingkungan yang lebih kontekstual bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL.	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP FIQH AL-BĪ'AH (FIKIH LINGKUNGAN).....	23
A. Konsep <i>fiqh al-bī'ah</i> (fikih lingkungan) perspektif Yusuf al-Qaradawi	28
B. Konsep <i>fiqh al-bī'ah</i> (fikih lingkungan) perspektif Ali Jum'ah.....	33
BAB III POLUSI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO	38
A. Profil Desa Tropodo	38
B. Perkembangan Industri tahu di Tropodo	39
C. Respons terhadap polusi Industri tahu.....	42
BAB IV PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP POLUSI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO.....	49

A. Pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap Polusi Udara Industri Tahu Tropodo	49
B. Pandangan Ali Jum'ah terhadap Polusi Udara Industri Tahu Tropodo	59
C. Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (difftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū‘* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya’</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-Jamā‘ah* (الجماعة)
 : *Takhyīr* (تخير)
 : *Yadūr* (يدور)

C. *Tā’ Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā’ marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (شريعة الإسلام)
 : *sharī‘ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. *Shaddah* atau *Tashdīd*

- a. وُ, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *ūw*.

Contoh: *‘Adūw* (عُدُوْ)
 : *Qūwah* (قُوَّة)

- b. وَّ, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *aww*.

Contoh: *Shawwāl* (شَوَّال)
 : *Ṣawwara* (صَوَّرَ)

- c. َوِ, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *īy*.

Contoh: *Al-Miṣrīyah* (المِصْرِيَّة)

- d. َوِ, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *ayy*.

Contoh: *Ayyām* (أَيَّام)
 : *Sayyid* (سَيِّد)

- e. *Tashdīd* di atas huruf lainnya, ditulis ganda.

Contoh: *Al-Ghazzī* (الغَزَّي)
 : *Al-Kashshāf* (الكَشَّاف)

E. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan global yang disebabkan polusi udara dapat mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem yang semakin hari semakin masif di negara berkembang yang memiliki industrialisasi pesat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa kematian prematur yang disebabkan polusi udara sekitar 7 juta setiap tahunnya, dengan 90% populasi global menghirup udara di bawah standar aman.¹ Tidak hanya di kota besar, kini permasalahan polusi udara sudah menjangkau industri menengah seperti sentra industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo Jawa Timur. Industri tahu di Tropodo beroperasi setiap hari dengan kapasitas ribuan ton untuk memasok pasar lokal dan regional. Namun, penggunaan kayu bakar dan batu bara sebagai bahan bakar untuk produksi tahu menghasilkan asap tebal berbahaya yang mengandung partikulat matter (PM 2.5 dan PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan senyawa berbahaya lainnya yang mencemari lingkungan sekitar.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan munculnya penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan kronis lainnya di kalangan warga sekitar.² Urgensi permasalahan polusi industri

¹ World Health Organization, *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*, 1st ed (Geneva: World Health Organization, 2021), 6.

² Mohamad Alvin Fauzi, "Identifikasi Mikroplastik Udara dan PM 2.5 pada Sentra Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," *Environmental Pollution Journal* 3, no. 2 (July 2023): 751.

tahu Tropodo ditinjau dari perspektif hukum Islam (fikih *al-bī'ah*) menjadi poin penting pada penelitian ini, mengingat mayoritas pengrajin dan warga setempat mayoritas Muslim.³ Dalam fikih lingkungan, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat) menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) yang mana pada konsep tersebut sangat menekankan perlindungan terhadap *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima hal pokok), prinsip *iḥsān*, serta larangan merusak alam (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) sebagai tanggung jawab khalifah.⁴ Pada penelitian ini secara khusus menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, dua ulama kontemporer dengan pendekatan metodologis berbeda dalam merespons isu lingkungan modern. Yusuf al-Qaradawi, penulis *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, menawarkan pendekatan yang dikenal dengan konsep *wasatīyyah* (moderasi). Sebaliknya, Ali Jum'ah lebih menekankan pendekatan adaptif melalui pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah menjadi penting karena untuk membangun kerangka hukum Islam yang responsif terhadap polusi industri, sekaligus memberi landasan untuk kebijakan yang akan di ambil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Polusi udara di Tropodo mencapai tingkat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi warga setempat. Lembaga konservasi Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) pada Mei 2025 mengungkap kadar PM2.5 di Tropodo mencapai 1.063 µg/m³.⁵

³ Muhammad Harvin Zuhdi, *Paradigma Fiqh al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 1st ed. (Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil, 2020), 9.

⁴ Ibid., 70.

⁵ Ecoton, "Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik," *Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conservations)*, May 2025,.

Angka ini jauh melampaui baku mutu nasional sebesar $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ yang ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶ Berdasarkan laporan lembaga *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (Ecoton), terdapat 51 unit industri tahu di desa Tropodo yang masih menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar alternatif guna menekan biaya produksi sebesar 15-20%.⁷

Kontaminasi mikroplastik udara di Tropodo mencapai 25 partikel per meter persegi yang terdiri dari macam-macam jenis seperti fiber, fragmen, dan filamen. Partikel ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu gangguan kesehatan jangka panjang seperti ISPA hingga kanker.⁸ Penelitian Ecoton pada tahun 2019 menemukan kandungan dioksin pada telur ayam di Tropodo mencapai 200 pg TEQ/g lemak. Angka ini hampir menyamai rekor tertinggi di Asia dan jauh melampaui batas aman WHO sebesar 2-4 pikogram TEQ per gram lemak per hari, membuktikan bahwa pengaruh dari polusi tidak hanya mencemari udara, tapi telah merambah ke rantai makanan lokal.⁹

Dari penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa kajian terkait polusi udara yang dikarenakan oleh industri dan perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Diantaranya yang pertama telah dilakukan oleh Mutakin dan Rahman dengan judul

⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 22 (2021).

⁷ Redaksi Blok-A, "Pabrik di Sidoarjo Goreng Tahu Pakai Bahan Bakar Sampah Plastik," May 2025, <https://www.blok-a.com/news/pabrik-di-sidoarjo-goreng-tahu-pakai-bahan-bakar-sampah-plastik/>.

⁸ Fauzi, "Identifikasi Mikroplastik Udara," 755.

⁹ Runik Sri Astuti, "Industri Tahu di Sidoarjo Kembali Gunakan Bahan Bakar Sampah Plastik, Apa Saja Dampaknya?," *Kompas.id*, May 11, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/en-industri-tahu-di-sidoarjo-kembali-gunakan-bahan-bakar-sampah-plastik-apa-saja-dampaknya>.

Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqasid Syariah, namun penelitian ini bersifat teoritis-konseptual tanpa mengaitkan dengan kasus konkret tertentu.¹⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Iwan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah, penelitian ini fokus pada aspek sanksi dan pertanggungjawaban hukum daripada dimensi etika preventif dan Solusi yang holistik terhadap pengelolaan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.¹¹

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis bagi khazanah keilmuan fikih *al-bī'ah* melalui analisis pemikiran dua ulama kontemporer dalam merespons polusi industri. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terhadap peran hukum Islam untuk menjawab tantangan lingkungan modern. Hasil dari penelitian ini juga memberikan kerangka konseptual berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* (*ḥifẓ al-nafs*), *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dzarī'ah*, serta konsep *ḍarar* dalam konteks polusi industri, melalui pendapat kedua ulama yang menawarkan metodologi ijtihad berbeda dalam memberikan solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga akan menghasilkan titik temu yang mendasar antara perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap pengembangan metodologi ijtihad kontemporer dalam menanggapi tantangan lingkungan modern. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada

¹⁰ Waheeda binti H. Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2023): 107.

¹¹ Umayya Miftha Ul Husna and Iwan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (August 2024): 278.

pengembangan literatur fikih lingkungan di Indonesia yang responsif terhadap kondisi lokal, namun tetap merujuk pada tradisi keilmuan Islam yang autentik.

Penelitian ini menjadi urgen karena kekosongan studi pandangan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi industri kecil-menengah.¹² Kerangka pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *ri'āyat al-bī'ah* belum diaplikasikan pada konteks Indonesia, sementara kajian akademik tentang pentingnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi masih sangat terbatas.¹³ Kasus Tropodo mencerminkan dilema khas negara berkembang, dimana UMKM Muslim yang menjadi sumber ekonomi malah mengancam kesehatan publik.¹⁴ Pendekatan *wasatiyyah* Yusuf al-Qaradawi dan metode Ali Jum'ah dapat mengisi kekosongan fikih *al-bī'ah* kontemporer yang dapat diterapkan untuk konteks Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan fikih lingkungan yang responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat Muslim di negara berkembang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penjelasan dari latar belakang dapat kita ketahui bahwasannya ada beberapa permasalahan yang dibuat oleh penulis. Adapun uraian permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya ketidakseimbangan antara ekonomi masyarakat pengrajin tahu di Tropodo dengan kebutuhan lingkungan yang sehat di kawasan tersebut, yang

¹² Hasan Al Banna and Umi Rosyidah, "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (April 30, 2025): 215.

¹³ Jeffry R. Halverson, "Yusuf Al-Qaradawi," May 25, 2011,.

¹⁴ Astuti, "Industri Tahu di Sidoarjo."

mana kegiatan produksi tahu merupakan sumber penghidupan utama malah justru juga menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat.

- b. Adanya kekosongan etika keagamaan khususnya hukum Islam, padahal mayoritas pekerja serta penduduk setempat merupakan Muslim yang sosial dan ekonominya dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman.
- c. Belum ada kajian yang komprehensif menganalisis pandangan antara ulama kontemporer khususnya Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, terhadap permasalahan polusi udara dengan memberikan solusi yang praktis.
- d. Terdapat ketidakjelasan prinsip hukum Islam yang aplikatif dalam merespons dilema antara pelestarian ekonomi rakyat kecil dengan perlindungan lingkungan, terutama dalam konteks industri lokal yang memiliki karakteristik berbeda dengan industri besar.
- e. Terjadi *research gap* yang meneliti tentang bagaimana pendekatan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dapat memberikan wawasan untuk pengembangan fikih lingkungan kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi pada polusi udara oleh aktivitas industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo. Selain itu, analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terkait pencemaran lingkungan dan tanggung jawab pelaku industri, yang fokus pada prinsip dasar hukum Islam seperti *maqāṣid al-sharī'ah*, *maslaḥah mursalah*, konsep *ḍarar*, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penelitian ini hanya membahas tentang perspektif hukum Islam dalam merespons permasalahan yang disebabkan oleh industri tahu, dengan menawarkan solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan bagi

kesehatan. Batasan-batasan yang telah disebutkan di atas, diharapkan mampu untuk memberikan analisis yang mendalam dari segi pandangan kedua ulama terhadap polusi udara industri tahu dan implikasinya untuk pengembangan fikih kontemporer. Batasan di atas juga diharapkan agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menguraikan menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kondisi polusi udara yang ditimbulkan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi udara oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses terjadinya polusi udara serta pengaruh ekonomi yang dihasilkan dari industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo, baik dari aspek kesehatan lingkungan serta kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat lokal.
2. Menganalisis pandangan dari Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terkait dilema antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kebutuhan lingkungan yang sehat yang disebabkan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo, serta

merumuskan kontribusinya bagi pengembangan fikih lingkungan kontemporer di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca memperoleh manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih kontemporer melalui analisis dari sudut pandang pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dalam merespons polusi udara yang disebabkan oleh industri. Kajian yang terarah terhadap metodologi *istinbāt* hukum dari kedua ulama dapat memperkaya pemahaman terkait implementasi prinsip Islam seperti *maqāṣid al-sharī'ah* dan *maslahah* dalam konteks pencemaran lingkungan. Penelitian ini juga berkontribusi pada kontekstualisasi pemikiran ulama Timur Tengah dalam kenyataan yang ada di Indonesia. Target penelitian ini juga fokus pada industri kecil-menengah memberikan perspektif baru yang berbeda dari kajian industri besar. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur studi Islam di Indonesia yang merespons terhadap kondisi lokal namun tetap bersumber pada tradisi keilmuan Islam yang autentik.

2. Manfaat praktis

Bermanfaat untuk pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah polusi industri tahu di Tropodo. Bagi pengrajin tahu Muslim, hasil penelitian dapat memberikan kesadaran moral dalam beragama tentang tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan lingkungan yang dapat menjadi pertimbangan nilai-nilai religious masyarakat lokal. Lebih luas lagi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi tokoh agama untuk memberikan bimbingan tentang etika lingkungan dalam Islam, memberikan model integrasi dengan nilai religius dalam penyelesaian masalah lingkungan yang relevan bagi komunitas Muslim di berbagai wilayah.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang ditemukan oleh penulis, literatur yang membahas terkait polusi udara yang disebabkan oleh industri masih dibatasi dengan satu sudut pandang saja, dan belum ada yang menulis penelitian antara dua sudut pandang ulama. Dengan adanya penelitian ini, penulis mencoba untuk mengembangkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dengan melihat dari dua sudut pandang dari ulama kontemporer, dan mencantumkan dengan kasus konkret industri tahu yang terjadi di Tropodo Krian Sidoarjo.

Seperti contoh penelitian yang telah dilakukan oleh Alotaibi dan Alajmi dengan judul *“Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis”* yang dipublikasikan dalam jurnal *social sciences*, yang menganalisis perspektif Islam terhadap keberlanjutan lingkungan yang fokus pada prinsip dasar seperti konsep khalifah, tauhid, dan kewajiban manusia sebagai penjaga alam. *Conceptual analysis* digunakan dalam penelitian ini, dengan mengkaji teks-teks dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk bahwa perlindungan lingkungan adalah kewajiban religius, bukan sekedar pilihan etis. Hasil penelitian, Islam mengecam bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan

polusi industri, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya yang tidak tepat, sebagaimana digambarkan dalam konsep *fasād* (kerusakan) di bumi.¹⁵ Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat tentang etika lingkungan dalam Islam, dan analisisnya bersifat konseptual normatif tanpa mengaitkan dengan kasus konkret pada polusi industri atau pendekatan komparatif antara ulama kontemporer.

Studi yang dilakukan oleh Nasir, Zainal, dan Haron dengan judul “*Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective*” yang di publish oleh *Emerald Open Research* dengan mengkaji relevansi teologi lingkungan Islam masyarakat kontemporer dengan fokus pada *maqasid al-shariah* dan konsep *ḍarar* dalam konteks degradasi lingkungan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan *content analysis* terhadap literatur fikih dan regulasi lingkungan untuk menunjukkan konsep *lā ḍarar wa lā ḍirār* dapat diimplementasikan dalam pengelolaan lingkungan modern. Penelitian ini menemukan bahwa degradasi lingkungan dapat mengancam tingkat *ḍarūriyyah* dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*, terutama dalam hal *ḥifẓ al-naḥs*, serta menekankan untuk tidak ada pihak yang boleh melakukan kegiatan merusak lingkungan baik di tingkat individu maupun korporasi.¹⁶ Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek teoritis *maqāṣid al-sharī‘ah* tanpa pengembangan analisis lebih lanjut bagaimana ulama kontemporer

¹⁵ Alotaibi, Basmah Awadh and Alajmi, Mohammed Flayyih, “Islam’s Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis,” *Social Sciences* 11, no. 06 (Mei 2022): 228.

¹⁶ Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed, “Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective,” *Emerald Open Research* 27, no. 02 (Desember 2022): 211–31.

mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam merespons dilema konkret antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Nuryaman dan Hafidhoh dengan judul “*Islamic Approaches to the Environmental Preservation: A Systematic Literature Review*” yang dipublish oleh *AL-A'RAF: jurnal pemikiran Islam dan filsafat* yang mengkaji dari perspektif Islam terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode *systematic review* untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan Islam dalam pelestarian lingkungan, meliputi aspek teologis, etika dan tasawuf, hukum Islam, serta pendidikan dan gerakan sosial. Hasil kajian menunjukkan adanya relasi antara manusia dan politik dalam peran sebagai khalifah, serta menempatkan ekspresi keimanan sebagai bagian dari kewajiban syariah dan etika Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai proyek yang telah ada kerap belum berjalan efektif dan masih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik.¹⁷ Keterbatasan penelitian ini terletak sifat yang meta analisis tanpa mengeksplorasi secara mendalam dan tidak menganalisis kasus spesifik polusi dengan industri yang terlibat.

Studi yang dilakukan oleh Fahmi, Anwar dan teman-temannya, dengan judul “*Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management*” yang diublikasikan oleh *Environmental and Sustainability Indicators* yang mengembangkan kerangka pemikiran berbasis syariah dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan fikih lingkungan dalam

¹⁷ Zulkifli, Nuryaman, and Hafidhoh, “Islamic approaches to the environmental preservation: a systematic literature review,” *AL-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 20, no. 02 (Desember 2023): 117–207.

pengelolaan air di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan menganalisis isi dan membandingkan teks-teks Islam, dokumen hukum, data lingkungan, dan pendapat ahli untuk merumuskan kerangka pemikiran pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan fikih *al-bī'ah* menawarkan pendekatan yang holistik untuk menangani mismanajemen air dan kelemahan sistem kelembagaan di Indonesia.¹⁸ Penelitian ini berhasil mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih dalam konteks pengelolaan air, akan tetapi fokusnya terbatas pada lingkup air dan tidak mengeksplorasi dari sudut pandang ulama kontemporer terhadap polusi udara industri yang memiliki dinamika berbeda, sehingga belum menjawab kompleksitas polusi industri yang mencakup aspek ekonomi, teknologi, dan sosial secara bersamaan.

Penelitian Mutakin dan Rahman dengan judul “Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep *Maqashid Syariah*” yang dipublikasikan dalam *Syariah: Journal of Fiqh Studies* menganalisis prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi tujuan-tujuan syariah sehingga dapat menjadi basis etis dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan jika pelestarian lingkungan bukan sekedar kewajiban sosial tetapi juga kewajiban religius yang berkaitan dengan pokok syariah, dan bahwa kerusakan lingkungan mengancam

¹⁸ Fahmi Hamdi et al., “Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi’ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 10, no. 01 (June 2025).

keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang.¹⁹ Namun, penelitian ini bersifat teoritis konseptual tanpa mengaitkan dengan kasus konkret polusi industri dan pendapat ulama kontemporer terhadap merespons antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga dalam penyelesaian masalah polusi industri aktual masih memerlukan kajian lebih mendalam.

G. Landasan Teori

Dalam agama Islam, semua kegiatan sosial sehari-hari telah dijelaskan oleh al-Qur'an dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Ada prinsip dasar dalam melakukan kegiatan sosial khususnya dalam hal bertetangga yang telah ditulis dalam al-Qur'an yaitu pada surat an-Nisa' ayat 36 yang memerintahkan manusia untuk memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya.²⁰ Adanya aturan tersebut bukan tanpa alasan, dengan ditetapkan perintah tersebut ada tujuan utama yang terkandung di balik perintah tersebut, ada tujuan utama dalam agama Islam yang disebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penggunaan teori *maqāṣid al-sharī'ah* juga dijadikan sebagai landasan utama dalam menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi industri tahu di Tropodo. Secara substantif, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan, hikmah, dan rahasia di balik pensyariaan hukum Islam yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

¹⁹ Rahman and Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah."

²⁰ Azkia Nurfajrina, "4 Adab Bertetangga dalam Islam Beserta Haditsnya," Oktober 2022.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 01 ed., 01 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32–33,.

Teori ini menjadi relevan karena memberikan kerangka normatif untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dalam merespons dilema yang terjadi di masyarakat. Teori *maqāṣid al-sharī'ah* ini memiliki lima prinsip dasar yang dijadikan sebagai pondasi untuk pengambilan hukum, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam konteks penelitian ini, prinsip *ḥifẓ al-nafs* menjadi sangat relevan karena polusi udara industri tahu di Tropodo mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, sebagaimana data yang menunjukkan gangguan pernapasan karena pencemaran udara.²² Setiap hukum yang mengandung lima prinsip ini dinamakan *maṣlaḥah*, sedangkan setiap keputusan hukum yang mengabaikan lima dasar ini berarti *mafsadah* (kerusakan).²³ Teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah menerapkan prinsip *maqāṣid* dalam merespons dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan kesehatan lingkungan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep fikih *al-bī'ah* (lingkungan) sebagai kerangka analisis pendukung. Konsep fikih *al-bī'ah* mulai diformalkan melalui pertemuan para ulama di Indonesia dalam menggagas fikih lingkungan (fikih *al-bī'ah*) pada 9-12 Mei 2004 di Sukabumi yang menghasilkan rumusan terkait pemeliharaan alam dan lingkungan dengan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan kitab salaf.²⁴ Fikih *al-bī'ah* memberikan prinsip etis seperti konsep yang

²² Ecoton, "Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik."

²³ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 01 ed., vol. 02 (Beirut, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1020.

²⁴ Abdul Hamid Wahid et al., *fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah)* (Lido, Sukabumi: Indonesia Forest, Mei 2004).

menjadi dasar tanggung jawab bagi manusia terhadap lingkungan.²⁵ Basis analisis dalam penelitian ini adalah kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menjadi prinsip dasar pada fikih *al-bī'ah*. Dalam kaidah tersebut menegaskan bahwa tidak boleh untuk melakukan kegiatan destruktif terhadap lingkungan baik di tingkat perorangan maupun kelompok, karena perbuatan tersebut dapat mengancam *ḍarūriyyah* (kebutuhan dasar) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan kesehatan publik.²⁶ Dalam konteks polusi tahu di Tropodo, teori *maqāṣid al-sharī'ah* dan fikih *al-bī'ah* secara bersama-sama menjadi prinsip dasar yang komprehensif untuk memahami bagaimana Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah dengan metodologi ijtihad yang berbeda dalam merespons polusi industri dan menawarkan solusi yang seimbang dengan nilai-nilai Islam.

H. Definisi Operasional

1. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan Ulama yang lahir di Mesir kemudian menetap di Qatar, yang juga merupakan Ulama suni terkemuka di abad ke 20 dengan karya lebih dari 170 buku termasuk kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* yang relevan dengan penelitian ini. Pandangan Yusuf al-Qaradawi pada penelitian ini didefinisikan sebagai konsep, prinsip hukum Islam, dan metode *istinbāt* yang dikemukakan oleh beliau dalam merespons masalah pencemaran

²⁵ Imam Fatkhan Mubin, Siti Ngainnur Rohmah, and Taufiqurachman, "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bi'ah di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 02, no. 04 (Oktober 2025): 209.

²⁶ Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective," 219.

lingkungan dan tanggung jawab pelaku industri, sebagaimana yang tertuang dalam karyanya tentang lingkungan. Ukuran pandangan Yusuf al-Qaradawi mencakup konsep *wasatiyyah*, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, konsep *maṣlahah*, tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* dan pembahasan eksplisit tentang polusi udara. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi pada penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah masalah pencemaran udara di Tropodo, khususnya karena relevan dengan pembahasannya tentang polusi udara industri dengan kasus yang dikaji.

2. Ali Jum'ah

Ali Jum'ah merupakan ulama yang pernah menjabat sebagai Mufti Mesir dan dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan fikih *al-bī'ah*. Pandangan Ali Jum'ah terhadap penelitian ini didefinisikan sebagai pemikiran, fatwa, dan pendekatan metodologis yang dikemukakan saat merespons isu lingkungan kontemporer berdasar hukum Islam. Pandangan Ali Jum'ah diukur melalui konsep fikih *al-bī'ah*, *maṣlahah mursalah*, prinsip keseimbangan (*mīzān*), dan etika lingkungan sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya *al-bī'ah* dan kontribusinya dalam mendukung rencana aksi lingkungan Islam yang dipresentasikan di PBB. Pendekatan Ali Jum'ah lebih kontekstual dan adaptif yang menekankan *maṣlahah* dan pertimbangan kondisi sosial ekonomi dalam penerapan hukum Islam.

3. Polusi udara industri tahu

Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri tahu dihasilkan dari aktivitas produksi. Sumber dari polusi disebabkan oleh pembakaran bahan bakar terutama sampah plastik, dan kayu bakar untuk memasak tahu yang menghasilkan

emisi berbahaya. Polusi diukur berdasarkan konsentrasi zat pencemar yang melampaui baku mutu standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu PM2.5 maksimal 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk rata-rata 24 jam. Data polusi diidentifikasi dari hasil monitoring lembaga Ecoton yang mencatat yang mencatat kadar PM2.5 mencapai 1.063 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, atau 19 kali lipat melebihi standar nasional. Ukuran dampak polusi diukur melalui gangguan kesehatan masyarakat sekitar, khususnya pernapasan atau ISPA, batuk kronis, dan asma. Dari aspek ekonomi juga menjadi bagian dari definisi operasional, yang mencakup jumlah unit usaha, tenaga kerja yang diserap, dan kontribusi pendapatan masyarakat lokal.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai landasan untuk mengkaji bagaimana prinsip hukum Islam khususnya sudut pandang Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terkait fikih lingkungan yang diterapkan dalam perilaku dan kesadaran masyarakat Muslim di kawasan industri tahu Tropodo Krian Sidoarjo. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data dari lapangan, yang mengkaji bagaimana hukum itu dipraktikkan di masyarakat (*living law*).²⁷ Secara spesifik, penelitian ini menggunakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) sebagai perilaku sosial

²⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 27, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Penggunaan jenis penelitian ini didasari dengan pada urgensi untuk memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan, yakni bagaimana masyarakat sekitar industri tahu Tropodo memahami dan merespons persoalan polusi udara dari perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Pendekatan sosiologi hukum memposisikan hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tapi juga sebagai realitas perilaku sosial yang terlembagakan.²⁹ Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan kasus polusi udara industri tahu di Tropodo sebagai konteks empiris penelitian, guna mengkaji prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah khususnya konsep fikih *al-bī'ah*. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis antara norma hukum Islam yang diajarkan oleh kedua ulama dengan perilaku sosial masyarakat yang terjadi di lapangan.³⁰

3. Data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari lapangan serta data sekunder berupa bahan kepustakaan.³¹ Pengumpulan data

²⁸ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 1st ed. (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 80,.

²⁹ Ibid., 81.

³⁰ Ibid., 82.

³¹ Sonata, "metode penelitian hukum normatif dan empiris," 31–32.

primer dilakukan melalui wawancara dan observasi di kawasan industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo. Narasumber dipilih meliputi pengrajin tahu dan warga sekitar industri tahu di Tropodo. Data sekunder berupa bahan pustaka pendukung, meliputi karya Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, buku-buku fikih, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan monitoring lembaga independen seperti Ecoton, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³²

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tiga metode dalam penelitian hukum empiris. Pertama, wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan secara terstruktur guna menggali persepsi, pemahaman dan respons masyarakat Tropodo terhadap persoalan polusi dari perspektif hukum Islam. Kedua, observasi yang dilakukan secara langsung dengan yang terjadi di lapangan untuk mengamati kondisi faktual polusi udara, proses produksi dan respon masyarakat. Ketiga, dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan hasil wawancara serta observasi lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua berupa penyajian data (*data display*), yakni menyusun data yang telah diringkas ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar keterkaitan antara temuan lapangan

³² John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches*, 04 ed. (Los Angeles: SAGE, 2018), 188,.

dan prinsip hukum Islam menurut kedua ulama dapat dipahami secara menyeluruh. Ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), menarik kesimpulan secara induktif dari fakta-fakta lapangan menuju pemahaman yang lebih umum dan dapat dipertanggungjawabkan.³³

6. Teknik analisis data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Tahap pertama adalah analisis deskriptif terhadap data primer hasil wawancara dan observasi guna mengetahui respon masyarakat di Tropodo terhadap polusi udara industri tahu, termasuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab lingkungan. Tahap kedua yaitu analisis interpretatif, menginterpretasikan data lapangan menggunakan kerangka hukum Islam dari pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah khususnya konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, dan fikih *al-bī'ah*, untuk menganalisis sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di Tropodo selaras atau bertentangan dengan prinsip kedua ulama.³⁴ Tahap ketiga ialah sintesis, menggabungkan temuan empiris dari lapangan dengan kerangka normatif hukum Islam sehingga menghasilkan pemaparan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁵

J. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian sangat penting untuk memperhatikan cara penyusunan. Hal ini dikarenakan supaya pembaca dapat memahami isi dari

³³ Matthew B Milles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 03 ed. (SAGE, 2013), 10–12.

³⁴ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tembalang Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 76–77.

³⁵ Milles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 229.

penelitian tersebut. Dengan disusunnya sebuah penelitian dengan sistematis memudahkan penulis serta pembaca. Supaya penelitian skripsi ini dapat disusun dengan jelas, sistematis, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis, maka penulis menyusun penelitian yang sistematis sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat sejumlah subbab, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran awal penelitian dan acuan dalam penyusunan skripsi secara menyeluruh.

Bab kedua, berisi kerangka teoritis yang menyajikan landasan konseptual penelitian. Pada bab ini mencakup: konsep *fiqh al-bī'ah*, pengertian polusi udara, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*. Bab ini membantu peneliti dalam menganalisis data yang sesuai dengan kajian.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum industri tahu di Tropodo, sumber polusi udara yang dihasilkan, data dan tingkat pencemaran udara di kawasan Tropodo berdasarkan hasil monitoring lembaga independen Ecoton, dampak polusi terhadap kesehatan masyarakat sekitar, serta aspek ekonomi masyarakat terhadap industri tahu. Bab ini memberikan konteks faktual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

Bab keempat, berisi tentang analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi udara industri tahu di Tropodo. Pada bab ini memaparkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi industri berdasarkan

konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, dan analisis metodologi *istinbāt* hukum kedua ulama, persamaan dan perbedaan substansial dalam pandangan keduanya, serta relevansi pandangan kedua ulama terhadap kasus polusi industri tahu di Tropodo.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disajikan secara ringkas mengenai fenomena yang diteliti. Redaksi kesimpulan harus ringkas, padat, jelas, dan menyajikan temuan utama dari analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah.

BAB II

KONSEP FIQH AL-BĪ'AH (FIKIH LINGKUNGAN)

Istilah fikih *al-bī'ah* merupakan konsep yang terdiri dari dua kata dalam Bahasa arab, fikih dan *al-bī'ah*. Kata fikih berasal dari akar kata *faqih* *yafqahu* *fiqhan* yang berarti *al-'ilm bi al-shai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), dan *al-fahm* (pemahaman mendalam). Secara terminologis, fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum *shara'* yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafṣīlī*).¹ Istilah *al-bī'ah* dalam pengertian bahasa merujuk pada lingkungan hidup, yang meliputi benda, daya, kondisi, dan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia sebagai subjek yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup.² Fikih *al-bī'ah* dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tentang perbuatan ekologis manusia yang sudah ditetapkan oleh ulama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia.³

Dalam khasanah hukum Islam, fikih *al-bī'ah* merupakan respon dari ijtihad yang merupakan tantangan krisis lingkungan yang mengancam kualitas hidup manusia. Ulama fikih klasik sudah pernahh menyinggung persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti hukum *ṭahārah* (kebersihan), *iḥyā' al-mawāt* (pemulihan tanah mati), hukum berburu, konsep *ḥimā* (kawasan lindung), serta hukum-hukum terkait kepemilikan air, api, dan garam. Akan tetapi, pembahasan tersebut masih bersifat generik dan belum tersusun dalam satu kerangka yang

¹ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 2.

² Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Taharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (July 31, 2018): 325.

³ Zuhdi, *Paradigma Fiqh al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 9.

sistematis.⁴ Kemudian pada abad ke 20, seiring perkembangan zaman dan krisis ekologi global, para ulama merumuskan fikih *al-bī'ah* sebagai disiplin ilmu yang lebih terstruktur dan komprehensif. Ulama Indosenia pernah menyelenggarakan pertemuan pada 9-12 Mei 2004 di Lido Lakes, Sukabumi, yang menghasilkan "Pernyataan Bersama Para Ulama Pesantren mengenai Fikih Lingkungan". Sebuah dokumen yang merumuskan landasan fikih lingkungan yang bertumpu pada al-qur'an, sunnah, dan kitab salaf.⁵ Dari pertemuan tersebut, fikih *al-bī'ah* mendapatkan legalitas dan pengakuan yang lebih formal dalam diskursus keilmuan Islam di Indonesia.

Pengembangan fikih *al-bī'ah* pada era kontemporer mendapatkan perhatian serius dari para ulama, di antaranya Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah. Yusuf al-Qaradawi di kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* menegaskan jika pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) serta larangan untuk menimbulkan kemudharatan sebagaimana yang terkandung dalam kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.⁶ Sementara itu, Ali Jum'ah memandang jika pelestarian lingkungan merupakan manifestasi dari tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan institusi negara.⁷ Dengan demikian, persoalan lingkungan di era modern dalam pandangan kedua ulama tersebut tidak hanya dipahami sebagai

⁴ Ibid., 11.

⁵ Abdul Hamid Wahid et al., *fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah)* (Lido, Sukabumi: Indonesia Forest, Mei 2004), 17.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 01 ed. (Nasr City Kairo Mesir: Dar El Shorouk, 2001), 31.

⁷ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāẓ*, 01 ed. (Kairo Mesir: Dar Wabil Shayyib, 2009), 19.

persoalan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan keagamaan yang bersifat kolektif.

Dasar teologis fikih *al-bī'ah* bertumpu pada beberapa ayat al-qur'an yang secara eksplisit maupun implisit berbicara tentang hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Pertama, konsep *khilāfah* (kekhalifahan) dalam surah al-baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak “menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai wakil Allah di bumi untuk mengelola, merawat, dan memelihara alam dengan penuh tanggung jawab. Konsep *khilāfah* bukan hanya sekedar pemberian tanggung jawab atas alam, melainkan sebuah amanah (*trust*) yang mengandung kewajiban moral dan syar'i untuk menjaga kelestarian lingkungan.⁹ Kedua, larangan *fasād fī al-ard* (membuat kerusakan di bumi) sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an surat al-a'rāf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْۤا فِی الْاَرْضِۙۤ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَاذْعُوْهُ حَوْفًاۙ وَطَمَعًاۭۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِۙۤ اَرۡبَبٌۭ مِّنَ الْمُحْسِنِیۡنَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰

⁸ Al-Qur'an, al-Baqarah: 30.

⁹ Imam Fatkhan Mubin, Siti Ngainnur Rohmah, and Taufiqurachman, “Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bi'ah di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 02, no. 04 (Oktober 2025): 200,.

¹⁰ Al-Qur'an, al-a'rāf: 56.

Ayat di atas secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak ekosistem dan mencederai kehidupan makhluk hidup. Ketiga, prinsip keseimbangan (*mīzān*) sebagaimana tercantum dalam surah al-Rahmān ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ ۸ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ ۹
 “Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (7) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. (8) Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (9)”¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia sebagai khalifah dilarang untuk melanggar keseimbangan tersebut. Ketiga pondasi teologis tersebut harus secara bersama-sama membangun argumen yang kuat bahwa perlindungan lingkungan merupakan kewajiban syar’i, bukan hanya sekedar pilihan moral.¹²

Selain pondasi teologis dari al-qur’an, fikih *al-bī’ah* juga bertopang pada sejumlah hadis Nabi yang secara langsung juga berbicara tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Di antaranya ialah hadis yang memerintahkan untuk menghidupkan tanah mati (*iḥyā’ al-mawāt*), hadis yang menebang pohon sembarangan, dan hadis yang menegaskan bahwa kebersihan adalah Sebagian dari iman. Dasar dari konteks penelitian ini adalah hadis riwayat Ibn Mājah dan Mālik yang menjadi sumber kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang secara langsung melarang tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun diri sendiri.¹³ Yusuf al-Qaradawi dalam *Ri’āyat al-Bī’ah fī Sharī’at al-Islām* menegaskan bahwa seluruh

¹¹ Ibid, al-Rahmān: 7-9.

¹² Alotaibi, Basmah Awadh and Alajmi, Mohammed Flayyih, “Islam’s Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis,” *Social Sciences* 11, no. 06 (Mei 2022): 228.

¹³ Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed, “Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective,” *Emerald Open Research* 27, no. 02 (Desember 2022): 219.

dalil tersebut membentuk satu kerangka pemikiran yang saling berhubungan, yang menjadikan pemeliharaan lingkungan hidup setara kedudukannya dengan memelihara lima prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁴

Sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan fikih *al-bī'ah* dalam menganalisis persoalan kontemporer. Pertama, prinsip *khilāfah* (pemeliharaan), menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak penuh atas alam, hak mutlak hanya milik Allah sebagai pencipta. Sehingga setiap eksploitasi alam harus dilakukan dalam batas-batas yang bertanggung jawab dan tidak melampaui kapasitas pemulihan alam itu sendiri. Kedua, prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan), yang menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus diukur dengan seberapa manfaatnya bagi manusia dan makhluk lain secara keseluruhan, bukan hanya sebatas keuntungan dari aspek ekonomi. Ketiga, prinsip *mīzān* (keseimbangan), yang mengajarkan bahwa manusia jika melakukan tindakan tidak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan dengan sangat presisi. prinsip *'adam al-fasād* (larangan merusak), secara tegas melarang segala macam aktivitas yang berpotensi untuk merusak tanah, air, udara, dan ekosistem secara keseluruhan.¹⁵ Keempat, prinsip yang saling melengkapi dan membentuk satu kerangka normatif yang utuh untuk menilai berbagai persoalan lingkungan dari perspektif hukum Islam.

Hukum pelestarian lingkungan dalam fikih *al-bī'ah* ditetapkan sebagai *farḍ kifāyah* (kewajiban kolektif), yang artinya seluruh elemen Masyarakat hingga

¹⁴ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 45.

¹⁵ Rahman and Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," 112.

individu, komunitas, pelaku usaha, maupun pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk terlibat aktif dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.¹⁶ Penetapan status hukum *fard kifāyah* memiliki implikasi yang sangat penting ketika pelestarian lingkungan tidak dijalankan oleh siapapun dalam suatu komunitas, maka seluruh anggota komunitas tersebut menanggung dosa yang kolektif. Ali Jum'ah telah mengembangkan konsep *ḥifẓ al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat yang perlu untuk terus dikembangkan seiring perkembangan zaman, mengingat tantangan lingkungan di era modern yang jauh lebih kompleks dan masif dibanding pada era sebelumnya.¹⁷ fikih *al-bī'ah* bukan hanya sekedar disiplin akademis, melainkan instrumen hukum yang hidup dan terus relevan untuk menjawab tantangan lingkungan kontemporer.

A. Konsep *fiqh al-bī'ah* (fikih lingkungan) perspektif Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang aktif dalam memberikan perhatian serius dan sistematis terhadap fikih lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam karyanya *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Karya ini terdiri dari enam bab utama yang membahas landasan Islam terkait pelestarian lingkungan, problem dan ancaman kontemporer, hingga strategi Islam dalam melindunginya, kitab karya Yusuf al-Qaradawi ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul *Conservation of the Environment in Islamic Law*, yang menunjukkan jika Yusuf al-Qaradawi memiliki jangkauan yang luas.¹⁸ Yusuf al-

¹⁶ Zuhdi, *Paradigma Fiqh al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 70.

¹⁷ Moch Tabi'in, "Pendidikan akhlak perspektif Ali Jum'ah (Studi analisis kitab al-bi'ah)" (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023), 78.

¹⁸ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 10.

Qaradawi menegaskan jika pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) serta larangan untuk menimbulkan kemudharatan, sebagai mana yang terkandung dalam kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Salah satu kontribusi pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang paling mendasar adalah gagasan bahwa pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) berkedudukan setara dan saling berkaitan dengan lima prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*). Beberapa kajian akademik kontemporer bahkan secara eksplisit menempatkan pemikiran ini sebagai upaya memperluas cakupan *maqāṣid al-sharī'ah* klasik agar mampu merespons krisis ekologi global, sebab kelestarian lingkungan menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kelima prinsip dasar tersebut secara keseluruhan.¹⁹

Dasar pandangan Yusuf al-Qaradawi bertumpu pada penegasan bahwa Allah menciptakan bumi beserta segala isinya dalam kondisi yang bersih, seimbang, dan bebas dari segala macam polusi, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Furqān ayat 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.”

Ayat tersebut menjadi dasar bagi Yusuf al-Qaradawi untuk menegaskan bahwa aktivitas industri yang menghasilkan polusi dari pembakaran bahan

¹⁹ Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, “Hifdh Al-Bī'ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qarḍāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat al-Bī'ah Fi Sharī'ah al-Islām Book” (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGY (ICoLiST 2020), Malang, Indonesia, 2021), 2–3.

berbahaya termasuk bentuk nyata dari fasād fi al-arḍ (kerusakan di bumi) yang telah dilarang oleh surat al-A'rāf ayat 56 dan surat al-Rūm ayat 41:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

al-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa aktivitas pembakaran industri (*maṣādir sinā'iyyah*) yang menghasilkan senyawa sulfur, fluorida, oksida nitrogen, dan partikel berbahaya merupakan sumber polusi udara yang mengancam kesehatan manusia, dan setiap pelaku industri yang dengan sengaja menggunakannya hingga membahayakan warga sekitar telah melakukan perbuatan yang haram secara syar'i.

Selain dalil al-Qur'an, Yusuf al-Qaradawi juga menggali dalil hadis Nabi sebagai landasan fikih lingkungannya. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian terhadap karyanya, Yusuf al-Qaradawi menelusuri hadis-hadis Nabi tentang reboisasi dan penghijauan, seperti hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim tentang anjuran menanam pohon yang pahalanya terus mengalir selama pohon tersebut memberi manfaat bagi manusia maupun hewan, sebagai bukti bahwa Islam sejak masa kenabian telah menanamkan kesadaran ekologis (rekontekstualisasi sosio

ekologis fikih) yang relevan dihadirkan kembali dalam menjawab krisis lingkungan kontemporer.²⁰

Yusuf al-Qaradawi membangun konsep fikih lingkungannya dengan menjadikan lima prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), sebagai fondasi argumentatif sekaligus tujuan akhir dari setiap norma yang ia rumuskan. Yusuf al-Qaradawi secara eksplisit memperluas cakupan *ḥifẓ al-nafs* sehingga tidak hanya berhenti pada larangan membunuh atau menyakiti, melainkan mencakup pula perlindungan terhadap ruang hidup (*al-bī'ah*) yang menjadi prasyarat kelangsungan jiwa manusia. Dengan logika ini, kerusakan lingkungan ditempatkan setara dengan ancaman terhadap nyawa, sehingga setiap upaya pelestarian alam otomatis bernilai sebagai pelaksanaan *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri, bukan sekadar anjuran moral di luar kerangka hukum Islam.²¹

Implementasi *maqāṣid* ini ke dalam konsep fikih lingkungan Yusuf al-Qaradawi terlihat dari caranya merumuskan hierarki kebutuhan (*ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) dalam konteks ekologis, ketersediaan udara dan air bersih ia tempatkan pada level *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer) yang harus dilindungi secara mutlak, sedangkan keindahan dan kenyamanan lingkungan ia tempatkan pada level *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap) yang sifatnya sekunder. Melalui metode *istinbāṭ wasaṭiyyah* yang telah disebutkan sebelumnya, Yusuf al-Qaradawi kemudian

²⁰ Al Banna and Rosyidah, "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," 220–22.

²¹ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 31.

menurunkan hierarki *maqāsid* tersebut menjadi norma-norma fikih lingkungan yang konkret, seperti larangan pencemaran industri yang melampaui ambang yang dapat ditoleransi, dengan tetap memberi ruang bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat selama tidak menabrak batas *darūriyyāt* tersebut. Dengan kata lain, bagi Yusuf al-Qaradawi, *maqāsid al-sharī'ah* bukan sekadar kerangka teoretis yang berdiri sendiri, melainkan instrumen metodologis yang secara langsung membentuk substansi hukum fikih lingkungan yang ia tawarkan.²²

Metodologi *istinbāt* hukum Yusuf al-Qaradawi dalam isu lingkungan banyak bertumpu pada konsep *wasatīyyah* (jalan tengah), yang ia gali dari pemaknaan surat al-Baqarah ayat 143 tentang *ummatān wasatān* (umat pertengahan):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ هَدَىٰ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Konsep *wasatīyyah* ia jadikan sebagai metode komprehensif dalam membangun hukum Islam yang adil, seimbang, dan responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan ketegasan normatif yang menjadi ciri khas syariat Islam.

²² M Burhanuddin and Tetra Vebri Arrakhman, “Integration of Fiqh Awlawiyat and Maqasid Sharia: Priority-Based Ecological Fiqh Paradigm” 1, no. 1 (2026): 16–18.

Metode ini tidak hanya mencari jalan tengah secara mekanis, melainkan juga merupakan bentuk *ijtihad* yang sistematis untuk menemukan posisi hukum yang paling *maṣlaḥah* bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persoalan. Pendekatan *wasāṭiyyah* menolak setiap bentuk ekstremisme, baik ekstremisme yang mengorbankan kepentingan ekonomi atas nama lingkungan, maupun ekstremisme yang mengorbankan lingkungan atas nama kepentingan ekonomi, dan mendorong penyelesaian secara bertahap (*tadrīj*) yang memberi ruang transisi yang realistis bagi semua pihak.

Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa kesadaran moral keagamaan merupakan motivasi internal yang paling kuat dan tahan lama dalam mendorong perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan, dibandingkan sanksi eksternal semata yang hanya bekerja saat ada pengawasan namun berhenti begitu pengawasan dihilangkan. Dalam pandangannya, peran tokoh agama lokal menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan moral yang tidak bisa diisi oleh regulasi pemerintah, dengan menanamkan pemahaman bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban syar'i yang sama dengan kewajiban ibadah lainnya.

B. Konsep *fiqh al-bī'ah* (fikih lingkungan) perspektif Ali Jum'ah

Ali Jum'ah merupakan ulama kontemporer yang berkontribusi dalam bidang fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) dan diakui secara internasional. Karyanya yang membahas etika lingkungan dalam Islam, yaitu *al-Bī'ah wa al-Ḥifāẓ 'alayhā min Manẓūr Islāmī*, menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan fikih *al-bī'ah* kontemporer. Kajian akademik terhadap kitab tersebut, di antaranya tesis

magister yang dilakukan di UIN Walisongo Semarang berjudul *al-Tafsīr al-Bī'ī 'inda 'Alī Jum'ah*, menunjukkan bahwa Ali Jum'ah secara konsisten menafsirkan ayat-ayat lingkungan (*āyāt al-bī'ah*) dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *bi'i* (penafsiran berorientasi lingkungan) yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian integral dari pemahaman keagamaan, bukan sekadar tema sampingan.²³

Ali Jum'ah menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban syar'i yang tidak luput menjadi nilai ibadah seorang muslim. Ali Jum'ah memandang bahwa pelestarian lingkungan merupakan manifestasi dari tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan institusi negara. Ali Jum'ah juga telah mengembangkan konsep *hifẓ al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat yang perlu terus dikembangkan seiring perkembangan zaman, mengingat tantangan lingkungan di era modern yang jauh lebih kompleks dan masif dibanding era sebelumnya.

Dalam kitab *al-Bī'ah wa al-Hifāẓ 'alayhā min Manẓūr Islāmī*, Ali Jum'ah menegaskan bahwa larangan mencemari lingkungan (*man'u min talwīth al-bī'ah*) bersumber dari prinsip *khilāfah* dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak “menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan

²³ Yuli Astuti, “Al-Tafsīr al-Bī'ī 'inda 'Alī Jum'ah: Dirāsah Tahlīliyyah 'an Āyāt al-Bī'ah Fī Kitāb al-Bī'ah Wa al-Hifāẓ 'Alayhā Min Manẓūr Islāmī” (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 70–72.

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberi amanah kepada manusia di bumi, sehingga setiap tindakan yang merusak udara, air, dan tanah merupakan bentuk khianat atas amanah tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi riwayat Ibn Mājah yang menegaskan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai larangan atas setiap tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun diri sendiri. Ali Jum'ah merumuskan prinsip *al-salām al-bī'ī* (perdamaian ekologis) sebagai landasan moral pemikirannya terhadap lingkungan, yang terdiri dari tiga prinsip dasar, *tawāḍu'* (rendah hati terhadap alam), *'adam al-īdhā'* (tidak menyakiti makhluk lain), dan *al-ḥubb* (mencintai seluruh ciptaan Allah). Ketiga prinsip ini menjadi kerangka etis bagi Ali Jum'ah dalam menilai setiap bentuk interaksi manusia dengan alam, di mana setiap tindakan yang menimbulkan *īdhā'* (penyiksaan atau bahaya) terhadap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun lingkungan secara umum, dipandang bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam metodologi *istinbāt* hukumnya, Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqāṣid* institusional, yang menekankan bahwa hukum Islam yang baik bukan hanya yang benar secara normatif, melainkan juga yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial yang nyata, karena hukum yang tidak dapat diimplementasikan tidak akan menghasilkan *maṣlahah* apa pun bagi masyarakat. Pendekatan ini menuntut analisis yang tidak parsial, melainkan mempertimbangkan seluruh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan, termasuk aspek *'urf* (kebiasaan/adat) lokal masyarakat, dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan lingkungan. Ali Jum'ah memandang *maqāṣid al-sharī'ah* bukan

sebagai daftar prinsip yang statis sebagaimana dirumuskan ulama klasik, melainkan sebagai kerangka yang harus terus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang dihadapi umat. Atas dasar ini, dalam metodologi *istinbāt* hukumnya, Ali Jum'ah menggunakan pendekatan yang disebut *maqāṣid* institusional, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa pencapaian tujuan syariat tidak cukup dirumuskan secara normatif tekstual, melainkan harus disertai dengan mekanisme kelembagaan (institusi) yang mampu menjamin penerapannya secara nyata di tengah masyarakat.

Implementasi pendekatan ini ke dalam konsep fikih lingkungan Ali Jum'ah tampak dari cara ia merumuskan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai perluasan kontemporer dari *maqāṣid al-sharī'ah* klasik, ia tidak berhenti pada penegasan normatif bahwa lingkungan harus dijaga, melainkan secara aktif merumuskan bahwa pelaksanaan *ḥifẓ al-bī'ah* memerlukan keterlibatan tiga aktor secara simultan, yaitu negara melalui regulasi dan penegakan hukum, lembaga keagamaan melalui edukasi dan fatwa, serta masyarakat sipil melalui pengawasan partisipatif. Pendekatan institusional ini juga membentuk cara Ali Jum'ah memandang konsep *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) dalam isu lingkungan, di mana ia menolak pendekatan yang murni tekstual individual dan menegaskan bahwa kemaslahatan lingkungan hanya dapat dicapai secara kolektif struktural, sehingga fikih lingkungan yang ia bangun senantiasa berorientasi pada kebijakan publik (*siyāṣah shar'iyyah*) dan tidak semata-mata berhenti pada ranah etika personal.

Komitmen Ali Jum'ah terhadap isu lingkungan tidak terbatas pada karya tulisnya, melainkan juga tercermin dalam keterlibatannya di panggung internasional. Ali Jum'ah turut mendukung *Islamic Declaration on Global Climate*

Change, sebuah deklarasi berbasis keagamaan yang dideklarasikan di Istanbul pada Agustus 2015 menjelang Konferensi Iklim PBB (COP21) di Paris, yang menyerukan kepada umat Muslim di seluruh dunia untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi perubahan iklim dan menegaskan bahwa kondisi lingkungan saat ini merupakan bentuk gangguan terhadap keseimbangan (*mīzān*) alam yang telah ditetapkan Allah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pemikiran Ali Jum'ah tentang fikih lingkungan bukan semata kajian tekstual normatif, melainkan juga diarahkan pada advokasi nyata dalam isu lingkungan global.²⁴

²⁴ IFEES, "The Islamic Declaration on Global Climate Change," Yale Forum on Religion and Ecology, 2015, (Agustus 2015).

BAB III

POLUSI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO

A. Profil Desa Tropodo

Desa Tropodo merupakan salah satu wilayah desa yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di bagian barat Kecamatan Krian dengan jarak sekitar 2 kilometer ke arah selatan dari pusat kecamatan serta kurang lebih 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.¹ Desa Tropodo berada di dataran rendah dengan kondisi wilayah yang datar, dengan ketinggian sekitar 12 meter dari permukaan laut. Total luas wilayah Tropodo sekitar 162,15 hektar, yang terbagi atas tanah sawah seluas 25,67 hektar, bangunan seluas 56,77 hektar, pekarangan seluas 54,79 hektar, tanah kas desa seluas 15,27 hektar, jalan seluas 3,19 hektar, dan sisa lainnya.² Posisi geografis desa Tropodo yang strategis, dilalui Jalan Raya Provinsi yang menjadi jalur alternatif utama penghubung Kota Surabaya dengan wilayah Malang Raya, menjadikan Tropodo sebagai wilayah terbuka dan mudah untuk dijangkau dari berbagai penjuru.³

Secara administratif, Desa Tropodo berbatasan dengan beberapa desa yang berada di kecamatan berbeda. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Katerungan di Kecamatan Krian dan Desa Kemangsren di Kecamatan Balongbendo. Pada bagian selatan, berbatasan dengan Desa Watutulis dan Desa Simogirang di

¹ “Wilayah Desa Tropodo,” *Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*, accessed April 20, 2026, <http://tropodo.desa.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>.

² Faris Fadhly, “Analisis Nilai Tambah Kedelai Pada Agroindustri Tahu (Studi Kasus Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo).” (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2016), 37–38.

³ “Wilayah Desa Tropodo.”

Kecamatan Prambon. Sementara itu, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Katerungan dan Desa Sedanganmijen di Kecamatan Krian, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Seketi di Kecamatan Balongbendo.⁴ Posisi geografis Tropodo yang terletak di perbatasan beberapa kecamatan sekaligus dilalui oleh jalan raya provinsi yang menghubungkan Surabaya dengan Malang Raya menjadikannya sebagai kawasan yang sangat terbuka dan strategis bagi perkembangan usaha. Keterbukaan wilayah ini juga berkontribusi pada mudahnya distribusi hasil produksi tahu ke berbagai wilayah di luar Sidoarjo, termasuk Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya, yang menjadikan tahu Tropodo dikenal secara luas di tingkat regional.

B. Perkembangan Industri tahu di Tropodo

Desa Tropodo dikenal secara luas karena adanya 51 unit industri pembuatan tahu yang beroperasi di kawasan ini.⁵ Adanya industri tahu di Tropodo telah berlangsung sejak lama dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi warga sekitar, karena dengan adanya industri tersebut membuka lapangan kerja sekaligus mendorong munculnya berbagai peluang usaha turunan di lingkungan sekitarnya. Keberadaan industri tahu di Desa Tropodo tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak eksternalitas industri.⁶ Industri tahu di Tropodo tidak semata-mata hanya menjadi aktivitas ekonomi, melainkan sudah menjadi identitas sosial dan budaya industri Tropodo

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Salsabila Virdausya, Mohammad Balafif, and Nurul Imamah, "Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Pendapatan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," *Bharanomics* 1, no. 1 (August 30, 2020): 2.

yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Industri tahu di Tropodo memiliki akar sejarah panjang. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sentra produksi tahu di Tropodo telah beroperasi sejak era 1940-an, salah satu industri rakyat tertua yang masih aktif di kabupaten Sidoarjo hingga saat ini.⁷

Perkembangan industri tahu Tropodo dari tahun 1970 hingga 2000 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi modal, bahan baku, tenaga kerja, peralatan produksi, maupun cakupan pemasarannya yang kini menjangkau wilayah di luar kabupaten Sidoarjo.⁸ Pertumbuhan ini tidak terlepas dari posisi strategis Tropodo yang dekat dengan pusat distribusi Surabaya, serta ketersediaan tenaga kerja lokal yang cukup dan tradisi pembuatan tahu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebelum kehadiran industri tahu, rata-rata pendapatan masyarakat Tropodo berada pada level yang sangat rendah, namun setelah industri tahu berkembang pesat, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dan membuka peluang usaha baru di lingkungan sekitarnya.⁹ Di balik nilai ekonomi yang besar, perkembangan industri tahu di Tropodo membawa serta persoalan lingkungan yang serius. Praktik penggunaan sampah plastik dipilih sebagai bahan bakar alternatif karena dapat menekan biaya operasional secara signifikan, dan akibat penggunaan sampah

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup, “Bina Industri Tahu Tropodo, KLH/BPLH Dorong IKM Naik Kelas Dengan Lakukan Transformasi Energi Ramah Lingkungan,” *Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup* (KLH/BPLH, June 14, 2025), <https://www.kemenvh.go.id/news/detail/bina-industri-tahu-tropodo-klhbplh-dorong-ikm-naik-kelas-dengan-lakukan-transformasi-energi-ramah-lingkungan>.

⁸ Rahmat Catur Abdian and Eko Satriya Hermawan, “Perkembangan Industri tahu di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahu 1970-2000,” *e-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 03 (2021): 12–13.

⁹ Virdausya, Balafif, and Imamah, “Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Pendapatan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo,” 2.

plastik tersebut dapat menghasilkan emisi berbahaya yang dapat mencemari udara di kawasan Tropodo.

Kondisi tersebut menarik perhatian lembaga konservasi lingkungan Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) yang pada Mei 2025 mencatat kadar PM2.5 di Tropodo mencapai 1.063 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, atau 19 kali lipat melampaui baku mutu nasional sebesar 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.¹⁰ Tingkat pencemaran ini berdampak langsung pada kesehatan warga sekitar, yang banyak mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA, batuk kronis, dan asma. Inilah yang menjadi latar faktual sekaligus urgensi utama dalam penelitian ini, bagaimana respons masyarakat Tropodo memahami dan merespons persoalan polusi udara industri tahu.¹¹ Polusi udara merupakan salah satu persoalan yang paling mendesak di zaman ini karena banyaknya industri yang semakin banyak. Definisi polusi udara diartikan sebagai masuknya zat dan atau komponen lain ke dalam udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga melebihi baku mutu kualitas udara yang telah ditetapkan.¹² *World Health Organization* mendefinisikan sebagai kontaminasi lingkungan yang mengubah karakteristik atmosfer dan membahayakan makhluk hidup.¹³

¹⁰ Ecoton, "Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik," *Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conservations)*, May 2025.

¹¹ Runik Sri Astuti, "Industri Tahu di Sidoarjo Kembali Gunakan Bahan Bakar Sampah Plastik, Apa Saja Dampaknya?," *Kompas.id*, Mei 2025.

¹² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 22 (2021).

¹³ World Health Organization, *WHO Global Air Quality Guidelines*, 1.

Definisi ini menegaskan bahwa polusi udara bukan semata persoalan teknis, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan manusia yang memerlukan respons serius dari berbagai perspektif termasuk perspektif hukum Islam. Partikel berbahaya dan relevan dengan konteks industri tahu meliputi *partikulat matter* (PM2.5 dan PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), dan dioksin yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik. Seluruh jenis partikel tersebut, PM2.5 dianggap paling berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil dan dapat menembus saluran pernapasan bagian dalam dan dapat masuk ke aliran darah.¹⁴ Dioksin yang dihasilkan dari pembakaran plastik merupakan senyawa organik persisten yang bersifat karsinogenik dan sangat toksik bahkan pada konsentrasi rendah, serta mampu terakumulasi dalam rantai makanan melalui jaringan lemak hewan ternak.¹⁵ Lembaga Ecoton menjelaskan bahwa kandungan dioksin telur ayam di kawasan Tropodo yang hampir menyamai rekor tertinggi di Asia.¹⁶

C. Respons terhadap polusi Industri tahu

Dampak pencemaran udara akibat aktivitas industri tahu di Desa Tropodo tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Menurut dr. Titik Sri Harsasih, MM., selaku Kepala Puskesmas Krian, setiap hari pihak puskesmas menerima sekitar 5-10 pasien dari wilayah Tropodo dengan keluhan berupa sesak napas, batuk, radang tenggorokan,

¹⁴ Ibid., 6.

¹⁵ Fauzi, "Identifikasi Mikroplastik Udara dan PM 2.5 pada Sentra Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," 751.

¹⁶ Ecoton, "Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik," *Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conservations)*, May 2025.

ISPA, mialgia, dan hipertensi. Mayoritas pasien berasal dari empat dusun di Desa Tropodo yang terpapar asap hasil pembakaran sampah plastik sebagai bahan bakar industri tahu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencemaran udara yang terjadi di Tropodo telah memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, Desa Tropodo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi di Kecamatan Krian.¹⁷

Dampak yang dihasilkan oleh polusi udara sangatlah serius dan berjangkauan luas, yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperburuk kondisi asma, dan dapat mengganggu fungsi jantung. Paparan dalam jangka panjang berhubungan kuat dengan kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular kronis, gangguan perkembangan pada otak anak, serta dapat menyebabkan kematian dini.¹⁸ Fauzi dalam penelitiannya menemukan bahwa kontaminasi mikroplastik udara di Tropodo mencapai 25 partikel per meter persegi, yang berpotensi memicu gangguan kesehatan jangka panjang bagi warga sekitar.¹⁹ Konteks inilah yang menjadikan persoalan polusi udara industri tahu di Tropodo tidak bisa dipandang sebagai teknis *industrial* semata, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap jiwa manusia yang dalam hukum Islam memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Menanggapi peristiwa ini, pemerintah kabupaten Sidoarjo beserta pemerintah provinsi Jawa Timur melakukan sidak langsung di desa Tropodo

¹⁷ Suparno, "Pabrik Tahu yang Gunakan Sampah Plastik Impor Bikin Warga Sakit ISPA," detiknews, (November 2019), https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4797305/pabrik-tahu-yang-gunakan-sampah-plastik-impor-bikin-warga-sakit-ispa?utm_source.

¹⁸ World Health Organization, *WHO Global Air Quality Guidelines*, 9.

¹⁹ Fauzi, "Identifikasi Mikroplastik Udara dan PM 2.5 pada Sentra Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," 755.

Krian untuk mengetahui aktivitas produksi industri tahu yang menggunakan bahan bakar sampah plastik.

Dalam sidak tersebut, didapati bahwa seluruh pabrik tahu di desa Tropodo memang menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar utamanya. Pemerintah kabupaten dengan sigap melakukan panggilan kepada para pelaku usaha untuk diminta keterangan terkait aktivitas tersebut. dalam waktu sidak, Wakil Gubernur juga menegaskan jika menggunakan kayu bakar untuk dijadikan sebagai bahan bakar dapat mengurangi pencemaran polusi lingkungan dan menurunkan resiko penyebaran penyakit. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa industri tahu di Tropodo yang masih menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar akan dikenai tindakan tegas. Ia juga menyebut akan menindak para pelaku usaha industri tahu yang tak patuh aturan dan juga akan meringkus para pemasok sampah plastik kepada para oknum tersebut.²⁰ Persoalan polusi industri tahu di Tropodo tidak hanya menjadi isu lokal, melainkan telah menarik perhatian nasional bahkan internasional.

Bupati Sidoarjo sendiri mengakui bahwa isu pencemaran lingkungan di Tropodo telah menjadi sorotan publik hingga tingkat internasional, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah penanganan yang lebih serius dan terstruktur.²¹ Hasil kajian lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kualitas udara ambien dalam radius 100 meter dari

²⁰ M Saiful Rahman, "Sidak Pengusaha Tahu Tropodo, Bupati Sidoarjo Tawarkan Penggunaan Gas," *Sidak Pengusaha Tahu Tropodo, Bupati Sidoarjo Tawarkan Penggunaan Gas*, May 2025, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2505180007/sidak-pengusaha-tahu-tropodo-bupati-sidoarjo-tawarkan-penggunaan-gas>.

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup, "Bina Industri Tahu Tropodo, KLH/BPLH Dorong IKM Naik Kelas Dengan Lakukan Transformasi Energi Ramah Lingkungan."

lokasi pembakaran di kawasan industri tergolong tidak sehat berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Hal ini ditunjukkan oleh kadar total partikulat, karbon monoksida (CO), dan hidrogen fluorida yang seluruhnya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.²² Selain polusi udara, kajian tersebut juga menemukan pencemaran air yang serius, di mana air limbah industri tahu mengandung BOD 1.300,5 ppm, COD 4.445 ppm, dan TSS 1.123,5 ppm yang berpotensi mencemari aliran Sungai Afvoer Bader. Data ini menunjukkan bahwa dampak industri tahu di Tropodo telah melampaui batas polusi udara semata dan menjangkau dimensi pencemaran lingkungan yang jauh lebih luas dan kompleks, sehingga menegaskan urgensi penanganan yang komprehensif dan tidak bisa lagi ditunda.

Subandi selaku Bupati Sidoarjo juga melakukan sidak ke beberapa industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo. Ia menuturkan bahwa sidak ini merupakan respons atas mencuatnya isu terkait pencemaran lingkungan dan polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar sampah plastik dalam proses pembuatan tahu, dan isu ini telah menjadi sorotan publik bahkan hingga tingkat internasional. Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung dengan keberlangsungan usaha rakyat, dan oleh karena itu, pemerintah setempat membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha untuk menawarkan solusi alternatif. Pemerintah setempat menawarkan penggunaan bahan bakar kayu atau gas bumi (PGN) sebagai ganti dari penggunaan bahan bakar sampah plastik. Ia juga menegaskan jika tujuan dari pemerintah adalah untuk membantu UMKM, termasuk juga industri tahu di wilayah Tropodo Krian.

²² Ibid.

Namun demikian, Ia juga meminta komitmen tegas dari para pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar, ataupun praktik penggunaan bahan bakar berbahaya lainnya.²³ Studi lapangan yang peneliti lakukan saat menggali informasi di desa Tropodo Krian Sidoarjo, menurut penuturan dari beberapa narasumber terpercaya, menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Tropodo adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah pengusaha tahu dan pegawai (pengrajin) dari industri tahu. Menurut penuturan Bapak Yuli selaku pelaku usaha di Tropodo menyatakan bahwa terdapat lebih dari 10 pabrik tahu di desanya, serta mayoritas pegawainya adalah penduduk di desa tersebut. Dalam satu hari, setiap industri dapat menghasilkan kurang lebih satu kuintal tahu.

Hasil produksi tersebut didistribusikan di daerah Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Menurut Bapak Yuli, adanya industri tahu dapat menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar dan kegiatan produksi tahu di desa Tropodo sudah berjalan sejak lama dan beliau hanya meneruskan usaha tersebut dari keluarganya. Kedua, terkait bahan bakar yang digunakan untuk memproduksi tahu adalah bersumber dari sampah plastik limbah pabrik. Dari penuturan bapak Yuli sebagai pelaku usaha, penggunaan sampah plastik dapat menekan biaya produksi, sehingga harga tahu masih terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Jika dibandingkan dengan bahan bakar selain plastik, seperti kayu, gas, dan batok kelapa, bahan bakar sampah plastik lebih efisien dari segi harga dan proses pembakarannya. Sehingga hal ini menjadi alasan utama mengapa para pelaku usaha

²³ M Saiful Rahman, "Sidak Pengusaha Tahu Tropodo, Bupati Sidoarjo Tawarkan Penggunaan Gas," *Sidak Pengusaha Tahu Tropodo, Bupati Sidoarjo Tawarkan Penggunaan Gas*, Mei 2025.

tahu di desa Tropodo masih menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi.²⁴ Terkait sidak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ersama pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai polusi yang ditimbulkan dari pembakaran limbah plastik di desa Tropodo, menurut Bapak Yuli dan Bapak Sugik adalah hanya formalitas, dan setelah itu kegiatan produksi tahu tetap berjalan seperti biasa. Dari penuturan bapak Yuli, bahan bakar plastik didapatkan dari Bapak Sugik sebagai pengepul sampah dari pabrik-pabrik yang ada di Sidoarjo.

Hasil wawancara kami kepada Bapak Sugik selaku distributor bahan bakar sampah plastik, menuturkan bahwa harga dari satu truk sampah plastik adalah Rp. 300.000, harga ini lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar dari kayu yang satu truknya berkisar diharga Rp. 1.200.000. Bapak Sugik mengaku jika beliau menjadi pemasok bahan bakar sampah plastik sudah selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun lamanya, Beliau juga merupakan penduduk asli warga Tropodo. Selain itu, penggunaan bahan bakar plastik memiliki keunggulan dari segi pembakarannya yang lebih cepat serta warna apinya biru, sehingga produksi tahu lebih cepat dan lebih murah. Bapak Sugik juga mengaku bahwa beliau menjadi distributor beberapa industri di desa Tropodo. Dari kegiatan produksi tahu dan distribusi bahan bakar plastik di desa tersebut menjadikan roda perekonomian berputar yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan pemasukan bagi warga desa Tropodo.²⁵ Ketiga, mengenai dampak polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran limbah sampah plastik yang kami dapatkan setelah mewawancarai masyarakat sekitar, menuturkan

²⁴ Yuli, *wawancara* (Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026).

²⁵ Sugik, *wawancara* (Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026).

bahwa di desa tersebut tidak ada masyarakat yang terjangkit penyakit pernapasan dan penyakit lainnya akibat kegiatan produksi tahu.²⁶

²⁶ Nur, *Wawancara* (Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026).

BAB IV

PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP POLUSI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO

A. Pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap Polusi Udara Industri Tahu

Tropodo

1. Biografi

Yusuf Mustafa al-Qaradawi lahir pada 9 September 1926 di desa Saft Turab, desa kecil di kawasan Delta Nil, Mesir, dalam keluarga Muslim yang taat dan hidup dalam kesederhanaan.¹ Ayahnya meninggal dunia bahkan saat ia belum dilahirkan, Yusuf al-Qaradawi diasuh oleh pamannya yang seorang petani miskin namun sangat religius. Sejak kecil, Yusuf al-Qaradawi sudah menampakkan kecerdasannya dan ketekunan dalam mengkaji ilmu agama, terbukti dengan hafalan al-qur'an yang telah ia rampungkan dalam waktu sebelum ia sepuluh tahun. Lingkungan keluarga yang penuh nilai keagamaan menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter intelektual dan spiritualnya. Kesederhanaan justru mendorongnya untuk mengejar pendidikan agama setinggi-tingginya.²

Yusuf al-Qaradawi menyelesaikan Pendidikan awalnya di madrasah Tanta, kemudian melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, salah satu institusi kelimuan tertua dan paling bergengsi di dunia.³ Yusuf al-Qaradawi meraih

¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb: Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, 01 ed. (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2002), 2.

² Ibid., 92.

³ Ibid., 123.

gelar sarjana dari fakultas Ushuluddin pada tahun 1953, disusul gelar dari fakultas Bahasa Arab di tahun 1958 dengan predikat terbaik dari 500 mahasiswa seangkatannya. Pada tahun 1960 ia menyelesaikan program magister dalam studi al-qur'an dan sunnah, dan pada tahun 1973 meraih gelar doktor dari al-Azhar dari disertasi tentang zakat yang kemudian diterbitkan sebagai fikih *al-Zakāh* dan mendapatkan pujian dari ulama besar Abu A'la Maududi sebagai karya terbaik abad ini di bidang fikih. Perjalanan Yusuf al-Qaradawi di al-Azhar tidak hanya membawanya menjadi sebagai seorang ahli hukum Islam, melainkan juga sebagai pemikir yang berani menghadapi tantangan zaman. Kedekatan intelektual Yusuf al-Qaradawi dengan Hasan al-Banna, pendiri *Ikhwanul Muslimin*, turut mewarnai orientasi pemikirannya yang memadukan dimensi spiritual, sosial, dan politik Islam.⁴

Pada tahun 1961, Yusuf al-Qaradawi dikirim oleh al-Azhar sebagai pertukaran ulama ke Qatar, sebab tekanan politik akibat kedekatannya dengan *Ikhwanul Muslimin* yang waktu itu sedang menghadapi persekusi di bawah rezim Nasser. Di Qatar, ia mendirikan Departemen Studi Islam di *Teacher Training Collage Doha* dan menjalin hubungan erat dengan Emir Qatar Sheikh Ahmad bin Ali Al Thani yang kemudian memberikannya kewarganegaraan Qatar pada tahun 1968. Qatar menjadi panggung bagi Yusuf al-Qaradawi untuk berkembang dari seorang ulama regional menjadi otoritas keagamaan global. Pada tahun 1977, Yusuf al-Qaradawi mendirikan fakultas syariah dan studi Islam di Universitas Qatar dan

⁴ J. M. Muslimin, Lutfi Chakim, and . Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective:," in *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations* (International Conference Recent Innovation, Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018), 869.

menjabat sebagai dekannya, serta mendirikan pusat penelitian *Seerah* dan *Sunnah* di Universitas yang sama.⁵

Reputasi Yusuf al-Qaradawi semakin mendunia, melalui berbagai platform media dan organisasi internasional yang ia bangun. Pada tahun 1997, Yusuf al-Qaradawi mendirikan *European Council for Fatwa and Research* yang berbasis di Dublin, Irlandia, Lembaga yang menjadi rujukan bagi komunitas Muslim di Eropa dalam menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer. Di tahun 1997 juga, Yusuf al-Qaradawi membangun IslamOnline.net sebagai portal keagamaan digital dan menjabat sebagai ketua komite syariahnya. Program televisi mingguan *al-Sharī'ah wa al-Hayāh* (syariah dan kehidupan) di al-Jazeera menjadikannya salah satu ulama yang dikenal di dunia Arab, dengan perkiraan penonton mencapai 40-60 juta per episode. Yusuf al-Qaradawi juga menjabat sebagai ketua *International Union of Muslim Scholars*, organisasi lintas mazhab yang sangat berpengaruh.⁶

Yusuf al-Qaradawi sangat berkontribusi dalam keilmuan Islam yang produktif dengan lebih dari 120 buku yang mencakup berbagai macam ilmu, dari fikih, tafsir, hadis, hingga etika sosial dan lingkungan hidup. Kitab *ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (2001) menjadi salah satu karya nya dalam fikih lingkungan kontemporer, pembahasan yang komprehensif terhadap lingkungan alam. Yusuf al-Qaradawi juga menerima berbagai penghargaan bergengsi internasional, di antaranya *King Faisal International Prize for Islamic Studies* (1994), *Sultan Hassan al Bolkiah Award for Islamic Jurisprudence* (1997), dan *Dubai*

⁵ Halverson, "Yusuf Al-Qaradawi."

⁶ Hasan Al Banna and Umi Rosyidah, "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (April 30, 2025): 215.

International Holy Quran Award for Islamic Personality (2000). Penghargaan yang mencerminkan pengakuan dunia internasional atas kontribusi intelektualnya yang luar biasa. Yusuf al-Qaradawi wafat di Qatar pada 26 September 2022 dengan usia 96 tahun, meninggalkan warisan intelektual yang terus dikaji oleh para akademisi dan praktisi hukum Islam di seluruh dunia.⁷

2. Pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap polusi udara di Tropodo

Yusuf al-Qaradawi menggunakan *wasatiyyah* dari pemaknaan surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى هَدًى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ الَّذِينَ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”⁸

Tentang *ummatān wasatan*, yang ia jadikan sebagai metode komprehensif dalam membangun hukum Islam yang adil, seimbang, dan responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan ketegasan normatif yang menjadi ciri khas syariat Islam.⁹ Metode ini tidak hanya mencari jalan tengah secara mekanis, melainkan

⁷ Ibid. 105

⁸ Al-Qur'an, al-Baqarah: 143., n.d.

⁹ Hasan Al Banna and Umi Rosyidah, “The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (April 30, 2025): 215.

juga upaya bentuk ijtihad yang sistematis untuk menemukan posisi hukum yang paling *maṣlaḥah* bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persoalan.

Jika menerapkan kerangka *wasatiyyah* di kasus Tropodo, maka yang dilakukan terlebih dahulu ialah menolak dikotomi palsu antara kepentingan ekonomi pengrajin tahu dan kewajiban perlindungan lingkungan, karena pada pendekatan *wasatiyyah* menolak setiap bentuk ekstremisme termasuk ekstremisme yang mengorbankan kepentingan ekonomi kecil atas nama lingkungan, maupun ekstremisme yang mengorbankan lingkungan atas kepentingan ekonomi. Data lapangan menunjukkan jika pengrajin seperti Pak Yuli memilih sampah plastik karena pertimbangan ekonomi, yang apabila menggunakan sampah plastik dengan harga Rp. 300.000 per truk dibandingkan kayu bakar Rp. 1.200.000 per truk.¹⁰ Melalui pendekatan *wasatiyyah*, membaca situasi ini bukan sebagai pilihan antara ekonomi atau lingkungan, melainkan tantangan untuk menemukan solusi yang memenuhi keduanya secara bersamaan melalui pendekatan beratahap (*tadrīj*) yang memberi ruang untuk transisi yang realistis bagi pelaku usaha. Pendekatan *tadrīj* memberi ruang terhadap *ḍarar* yang sedang berlangsung, melainkan sebagai upaya untuk menghentikan *ḍarar* yang efektif dan berkelanjutan.¹¹ Dengan demikian, metodologi *wasatiyyah* Yusuf al-Qaradawi yang tidak hanya berhenti pada normatif tegas dalam menetapkan status hukum polusi, melainkan juga realitis dalam merumuskan solusi.

¹⁰ Sugik, Wawancara.

¹¹ J. M. Muslimin, Lutfi Chakim, and . Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective:," in *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations* (International Conference Recent Innovation, Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018), 870.

Yusuf al-Qaradawi dalam *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* menegaskan bahwa Allah menciptakan bumi beserta segala isinya dalam kondisi yang bersih, seimbang, dan bebas dari segala macam polusi, sebagai firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Furqān ayat 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.”¹²

Ayat di atas menegaskan bahwa aktivitas industri yang menghasilkan polusi udara dari pembakaran bahan berbahaya merupakan termasuk dari bentuk nyata dari *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di bumi) yang sudah jelas dilarang oleh al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 56¹³ dan al-Rūm ayat 41¹⁴:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹⁵

al-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁶

Pada hasil dari temuan di lapangan, pembakaran sampah plastik oleh lebih dari 51 industri tahu di Tropodo yang menghasilkan kadar PM2.5 mencapai 1.063 µg/m³ atau 19 kali lipat melampaui baku mutu nasional merupakan *ḍarar fāḥish* (bahaya besar dan nyata) dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi. Dalam kitab *Ri'āyat*

¹² Al-Qur'an, al-Furqān: 48, n.d.

¹³ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 160.

¹⁴ Ibid., 170.

¹⁵ Al-Qur'an, al-a'rāf: 56.

¹⁶ Al-Qur'an, al-Rūm: 41, n.d.

al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām karya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa aktivitas pembakaran industri (*maṣādir sinā'iyyah*) yang menghasilkan senyawa sulfur, fluorida, oksida nitrogen, dan partikel berbahaya merupakan sumber polusi udara yang mengancam kesehatan manusia, dan setiap pelaku industri yang dengan sengaja menggunakan hingga membahayakan warga sekitar telah melakukan perbuatan haram secara *syar'i*.¹⁷

Data lapangan yang penulis temukan di Tropodo tidak hanya memenuhi, melainkan telah melampaui batas *ḍarar* yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi, karena kontaminasi dioksin pada telur ayam di Tropodo hampir menyamai rekor tertinggi di Asia sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ecoton.¹⁸ Kasus di Tropodo bukan sekadar pelanggaran regulasi pemerintah, melainkan pelanggaran *syar'i* yang serius karena dengan langsung mengancam *ḥifẓ al-nafs* sebagai prinsip dasar dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Status *ḍarar fāḥish* mengaktifkan kaidah *al-ḍarar yuzāl* yang wajib menghilangkan bahaya tanpa penundaan yang tidak perlu, baik pelaku usaha, masyarakat, maupun negara sebagai pemegang amanah publik.¹⁹

Menurut kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* Yusuf al-Qaradawi, terdapat benturan antara *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* di kasus Tropodo yang harus diselesaikan dengan cara adil dan proporsional. Di satu sisi, hasil wawancara dengan Pak Yuli menunjukkan bahwa dengan adanya industri tahu di Tropodo telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar yang telah berlangsung lama

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 174–175.

¹⁸ Ecoton, “Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik,” *Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conservations)*, May 2025.

¹⁹ Rahman and Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” 117.

bahkan lintas generasi, dan dengan menggunakan bahan bakar plastik merupakan pilihan ekonomi rasional yang memungkinkan harga produksi tetap terjangkau hingga industri tetap bisa bersaing di pasar.²⁰ Di sisi lain, data dari Ecoton dan WHO menunjukkan bahwa paparan PM2.5 pada level yang ditemukan di Tropodo berkaitan erat dengan kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular kronis, gangguan pada perkembangan otak anak, hingga kematian dini yang semuanya merupakan ancaman langsung pada kesehatan manusia yang tidak bisa untuk dikompromikan dengan alasan ekonomi.²¹

Yusuf al-Qaradawi dengan tegas menyatakan bahwa dalam kondisi benturan seperti ini *ḥifẓ al-naḥs* selalu harus didahulukan atas *ḥifẓ al-māl*, karena jiwa manusia tidak bisa dinilai dengan perhitungan ekonomi dan karena perlindungan jiwa merupakan tujuan syariat yang paling mendasar. Akan tetapi, bukan berarti kepentingan ekonomi warga sekitar diabaikan begitu saja, melainkan harus mencari solusi yang mampu untuk melindungi jiwa sekaligus menyediakan jalan keluar yang layak bagi para pelaku usaha untuk tetap menjalankan penghidupannya secara halal.²² Yusuf al-Qaradawi menggunakan pendekatan *wasāṭiyyah* tidak menyimpulkan bahwa industri tahu di Tropodo harus ditutup seketika tanpa mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang akan datang. Justru Yusuf al-Qaradawi menawarkan jalan tengah yang mempertemukan kewajiban normatif dan realitas sosial melalui pendekatan *tadrīj* (bertahap) yang

²⁰ Yuli, wawancara.

²¹ World Health Organization, *WHO Global Air Quality Guidelines*, 9.

²² Muslimin, Chakim, and Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qaradawi's Perspective," 870.

memberikan ruang untuk transisi yang realistis bagi pelaku usaha untuk beralih ke bahan bakar yang lebih bersih dan aman.²³

Pemerintah menawarkan untuk beralih ke bahan bakar kayu bakar atau gas PGN sebagai jalan alternatif dengan logika *tadrīj* Yusuf al-Qaradawi, yaitu menutup *ḍarar* secara bertahap tanpa menutup sumber penghidupan masyarakat yang sudah lama bergantung pada industri tahu sebagai mata pencaharian. Namun Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *tadrīj* bukan berarti pembiaran tanpa batas waktu, karena membiarkan *ḍarar* terus berlangsung tanpa upaya nyata untuk menghentikannya merupakan kelalaian *syar'i* yang juga ditanggung oleh negara sebagai pemegang amanah publik yang wajib melindungi jiwa seluruh warganya.²⁴ Dengan demikian, pendekatan yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi menuntut agar pemerintah menetapkan target dan tenggat waktu yang jelas dalam program peralihan bahan bakar, disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa peralihan bahan bakar benar-benar terjadi dan bukan sekadar sebatas omongan tanpa adanya realisasi.

Fakta lapangan jika para pelaku usaha menganggap sidak yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah merupakan formalitas semata juga dapat dilakukan analisis mendalam menggunakan kerangka Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan regulasi lingkungan tidak terlepas dari kesadaran moral keagamaan (*al-wa'y al-dīnī*) masyarakat pelaku usaha. Selama para pengrajin tahu belum menyadari jika penggunaan bahan bakar sampah plastik memiliki resiko

²³ Adis Duderija, ed., *Maqasid Al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought*, 01 ed. (Palgrave Macmillan, 2014), 57.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 170–171.

terhadap kesehatan dan termasuk perbuatan yang haram, serta bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi dan dengan kewajiban untuk tidak menimbulkan *ḍarar* bagi sesama, maka regulasi apapun akan hanya dipatuhi secara lahiriah tanpa perubahan perilaku yang sejati dan berkelanjutan.²⁵ Yusuf al-Qaradawi menjelaskan jika kesadaran moral keagamaan merupakan motivasi internal paling kuat dan tahan lama dalam mendorong perubahan perilaku, dibandingkan sanksi eksternal semata yang hanya bekerja saat ada pengawasan namun berhenti begitu pengawasan dihilangkan.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, peran tokoh agama lokal menjadi sangat begitu penting, karena harus mengisi kekosongan moral yang tidak bisa diisi oleh regulasi pemerintah dengan memberikan pemahaman pada para pelaku usaha bahwa menjaga kebersihan udara merupakan kewajiban *syar'i* yang sama dengan kewajiban ibadah lainnya.²⁶ Secara keseluruhan, perspektif Yusuf al-Qaradawi terhadap kasus polusi udara industri tahu di Tropodo, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan emisi berbahaya dan terbukti mengancam kesehatan masyarakat adalah merupakan perbuatan haram karena masuk dalam kategori *ḍarar fāḥish* yang dilarang oleh kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan menghentikan hal tersebut merupakan kewajiban *syar'i* yang harus dipikul bersama oleh pihak-pihak yang terlibat, para pelaku usaha, masyarakat, tokoh agama, dan kehadiran negara secara sinergis.

²⁵ Al Banna and Rosyidah, "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," 225.

²⁶ Zuhdi, *Paradigma Fiqh al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 70.

Upaya menghentikan hal tersebut dilakukan secara *tadrīj* yang didukung oleh penegakan regulasi pemerintah yang konsisten dan memberikan tenggat waktu yang jelas, edukasi moral berbasis nilai-nilai agama yang menyentuh kesadaran para pelaku usaha, serta ketersediaan bahan bakar alternatif yang terjangkau secara ekonomi bagi para pengrajin tahu agar peralihan bahan bakar tidak menjadi beban terhadap para pelaku usaha.²⁷ Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan saling mendukung, karena jika yang berjalan hanya satu atau dua, maka perubahan yang dihasilkan tidak akan bertahan lama dan persoalan polusi akan terus berulang.

B. Pandangan Ali Jum'ah terhadap Polusi Udara Industri Tahu Tropodo

1. Biografi

Ali Jum'ah atau juga sering dikenal sebagai Ali Gomaa, lahir pada 3 Maret 1952 di provinsi Beni Suef, Mesir Hulu, dengan lingkungan keluarga yang religius dan terpandang. Masa muda Ali Jum'ah ia Jalani dengan menempuh Pendidikan umum hingga lulus sekolah menengah pada 1969, kemudian dilanjutkan ke Universitas Ain Shams di Kairo untuk mengambil jurusan *commerce* (ekonomi bisnis) dan meraih gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 1973. Sambil menjalankan kuliah di Ain Shams, ia menekuni ilmu-ilmu keislaman secara mandiri, mempelajari hadis dan fikih mazhab Syafi'i di luar jam perkuliahan resminya. Ali Jum'ah mendalami ilmu Islam secara serius mencerminkan panggilan intelektual dan spiritual dalam dirinya. Latar belakang pendidikan di bidang

²⁷ Fahmi Hamdi et al., "Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 10, no. 01 (June 2025),.

ekonomi dan bisnis kelak memberikan wawasan kontekstual yang khas dalam pendekatan fikihnya dalam menimbang aspek keadaan masyarakat dalam mengeluarkan fatwa.²⁸

Setelah Ali Jum'ah mendapatkan gelar sarjana di Ain Shams, Ali Jum'ah mendaftar di Universitas al-Azhar, Kairo, institusi keilmuan Islam tertua dan otoritatif di dunia. Ali Jum'ah meraih gelar sarjana kedua di al-Azhar, kemudian melanjutkan studi magister, dan akhirnya meraih gelar doktor dengan predikat *summa cum laude* di bidang Metodologi Ushul Fikih (*ushul al-fiqh*) di tahun 1988. Disertasi Ali Jum'ah mengkaji metodologi penggalian hukum Islam (*istinbāṭ*) menjadi landasan dalam pendekatan fikih kontekstualnya. Selain melakukan studi formal di kampus, Ali Jum'ah juga banyak berguru pada ulama terkemuka di luar kampus, di antaranya ialah Syaikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, ulama hadis dan sufi asal Maroko yang mana Ali Jum'ah menjadi salah satu murid yang paling cemerlang. Tradisi keilmuan multidisiplin yang membentuk Ali Jum'ah sebagai ulama dengan penguasaan yang luas dan mendalam akan ilmu.²⁹

Ali Jum'ah sebelum diangkat menjadi *Grand Mufti*, ia membangun reputasinya di jalur akademik dan konsisten. Ali Jum'ah mengajar sebagai profesor metodologi fikih di Universitas al-Azhar, dan pada pertengahan tahun 1990 an, ia menghidupkan kembali tradisi *halaqah* keilmuan di masjid al-Azhar, mengajar fikih, metodologi hukum, hadis, teologi, dan spiritualisme dari pagi hingga siang selama enam hari dalam seminggu. Kedalaman ilmu yang dipadukan dengan

²⁸ eShaykh, "Grand Mufti of Egypt Shaykh Ali Gomaa" (eShaykh), accessed April 7, 2026.

²⁹ "Ali-Gomaa," accessed April 7, 2026, https://themuslim500.com/profiles/ali-gomaa/?utm_source.com.

pendekatan yang ramah dan kontekstual menjadikan figur yang dicintai masyarakat. Selain mengajar, Ali Jum'ah juga aktif dalam penulisan kolom mingguan di harian *al-Ahram*, surat kabar paling berpengaruh di Mesir yang membahas isu-isu agama dan kemasyarakatan kontemporer.³⁰

Ali Jum'ah diangkat menjadi *Grand* mufti Mesir yang ke 18 pada September 2003 oleh Presiden Hosni Mubarak, menggantikan Mohamed Ahmed El-Tayeb yang diangkat menjadi Rektor al-Azhar. Dalam jabatan *Grand* mufti, ia memimpin *Dar al-Ifta al-Misriyyah*, Lembaga yang setiap pekan mengeluarkan sekitar 5.000 fatwa pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Di bawah kepemimpinan Ali Jum'ah, *Dar al-Ifta* bertransformasi menjadi Lembaga modern dengan sistem *checks and balances* dalam penerbitan fatwa, sehingga mendapatkan pengakuan internasional sebagai institusi fatwa yang paling kontekstual dan aksesibel. Majalah *U.S. News and World Report* edisi 2008 memasukkan daftar tokoh agama paling berpengaruh di dunia, sementara *The New Yorker* menyebut Ali Jum'ah sebagai “*a highly promoted champion of moderate Islam*”. Ali Jum'ah menjabat sebagai *Grand* mufti hingga Februari 2013 dan digantikan oleh Syaikh Shawki Allam.³¹

Ali Jum'ah berkontribusi dalam bidang fikih lingkungan (fikih *al-bī'ah*) dan diakui secara internasional. Karyanya yang membahas etika lingkungan dalam Islam menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan fikih *al-bī'ah* kontemporer, yang mana ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban *syar'i*

³⁰ “Ali Gomaa” (The Muslim 500), accessed July 4, 2026, https://themuslim500.com/profiles/ali-gomaa/?utm_source.

³¹ Ibid.

yang tidak luput menjadi nilai ibadah seorang Muslim. Keterlibatan Ali Jum'ah dalam mendukung *Islamic Declaration on Global Climate Change* yang dipresentasikan menjelang konferensi iklim PBB COP21 di Paris menjadikannya sebagai salah satu ulama yang aktif dalam membawa wacana lingkungan hidup di panggung global. Selain itu, Ali Jum'ah juga aktif dalam kegiatan dialog lintas agama, termasuk kunjungannya ke masjid al-Aqsa bersama Pangeran Ghazi dari Yordania pada April 2012, yang membuka diskursus baru di dunia Islam. Hingga kini, Ali Jum'ah tetap aktif sebagai anggota dewan ulama senior al-Azhar, Syaikh Thariqah Siddiqiyah Syadziliyyah, dan menjadi konsultan spiritual yang pendapatnya terus dan selalu dicari oleh masyarakat Muslim.³²

2. Pandangan Ali Jum'ah terhadap polusi udara di Tropodo

Metodologi *maqāsid* institusional Ali Jum'ah dalam menganalisis kasus Tropodo tidak dilakukan secara parsial atau hanya dari satu sudut pandang. Melainkan juga harus mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang melingkupi. Fakta jika kasus di Tropodo telah melibatkan banyak pihak, pengrajin, distributor bahan bakar, warga sekitar, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi.³³ Ali Jum'ah dalam ijtihad *intiqa'i* juga mempertimbangkan aspek *'urf* lokal, karena industri tahu di Tropodo telah menjadi identitas masyarakat yang telah berlangsung lintas generasi, sehingga harus menawarkan solusi yang realistis dan dapat diterima masyarakat tanpa harus menimbulkan resistensi yang mempersulit perubahan.³⁴

³² Ibid.

³³ Maksalmina, "Reevaluating Ali Gomaa's Fatwa on Bank Interest: A Detailed Ushul Fiqh Analysis," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 06, no. 02 (November 11, 2024): 98.

³⁴ Tabi'in, "Pendidikan akhlak perspektif Ali Jum'ah (Studi analisis kitab al-bi'ah)," 78.

Maqāṣid institusional menggambarkan jika hukum Islam yang baik adalah yang tidak hanya benar secara normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial yang nyata, karena jika hukum tidak bisa untuk diimplementasikan maka tidak akan menghasilkan *maṣlahah* apapun bagi masyarakat.³⁵ Dalam kitab *al-Bī'ah wa al-Hifāz 'alayhā min Manẓūr Islāmī* karya Ali Jum'ah menegaskan bahwa larangan mencemari lingkungan (*man'u min talwīth al-bī'ah*) bersumber dari prinsip *khilāfah* dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 30:³⁶

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنُحْسِۡمُۤنْۢ نُّسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak “menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³⁷

Menegaskan bahwa Allah memberi amanah pada manusia di bumi, sehingga setiap tindakan yang merusak udara, air, dan tanah termasuk merupakan perbuatan khianat atas amanah tersebut, dan diperkuat oleh hadis Nabi riwayat Ibn Mājah yang menegaskan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai larangan atas setiap tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun diri sendiri.

Menurut perspektif Ali Jum'ah dengan prinsip *al-salām al-bī'ī* (perdamaian ekologis) untuk kasus Tropodo dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tiga prinsip dasar, *tawāḍu'* (rendah hati terhadap alam), *'adam al-īdhā'*

³⁵ Ulfia Nur Faiqoh, “Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (January 18, 2022): 188.

³⁶ Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāz*, 49.

³⁷ *Al-Qur'an, al-Baqarah: 30.*

(tidak menyakiti makhluk lain), dan *al-hubb* (mencintai seluruh ciptaan Allah) yang merupakan landasan moral dari pemikiran Ali Jum'ah terhadap lingkungan.³⁸ Pembakaran sampah plastik setiap hari secara masif yang dilakukan di kawasan padat pemukiman merupakan bentuk dari *īdhā'* (penyiksaan) terhadap makhluk hidup di sekitar Tropodo, mulai dari warga, anak-anak yang terpapar dioksin melalui telur ayam yang terkontaminasi, hingga hewan ternak yang hidup di kawasan tersebut dan mengalami dampak biologis dari polutan berbahaya. Kondisi yang secara moral dan *syar'i* tidak dapat dibenarkan dengan kerangka pemikiran Ali Jum'ah tanpa memandang seberapa besar manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh adanya industri tahu tersebut bagi masyarakat, karena *mafsadah* yang ditimbulkan bersifat *'āmmah* yang berdampak pada banyak jiwa secara bersamaan.³⁹

Dalam kerangka *maqāṣid* Ali Jum'ah, *mafsadah 'āmmah* yang terjadi di Tropodo merupakan prioritas penanganan tinggi yang *urgent* hanya karena pertimbangan ekonomi atau sosial semata, karena jika dibiarkan berarti membiarkan ancaman terhadap *ḥifẓ al-naḥs* terus berlangsung tanpa upaya pencegahan yang serius.⁴⁰ Pendekatan *maqāṣid* institusional Ali Jum'ah menyoroti satu aspek yang menonjol dari temuan lapangan, absennya peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menangani polusi udara di Tropodo yang selama ini

³⁸ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāẓ*, 121–124.

³⁹ Zulkifli, Nuryaman, and Hafidhoh, "Islamic approaches to the environmental preservation: a systematic literature review," *AL-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 20, no. 02 (December 2023): 130.

⁴⁰ Imam Fatkhan Mubin, Siti Ngainnur Rohmah, and Taufiqurachman, "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bī'ah di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 02, no. 04 (October 2025): 209.

hanya ditangani oleh pendekatan regulasi pemerintah semata. Nur, salah satu warga yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang terdampak penyakit akibat polusi, sebuah pernyataan yang menggambarkan rendahnya kesadaran kolektif tentang bahaya polusi udara di kalangan masyarakat meskipun secara data ilmiah menunjukkan ancaman yang serius.⁴¹

Perspektif Ali Jum'ah, kondisi di Tropodo bukan semata masalah pengetahuan ilmiah yang dapat diselesaikan dengan penyuluhan teknis, melainkan masalah kelembagaan yang lebih mendasar, masyarakat Tropodo belum mendapatkan bimbingan yang memadai dari lembaga keagamaan tentang kewajiban *syar'i* untuk menjaga kebersihan lingkungan (*al-naẓāfah*) termasuk udara sebagai bagian dari *fard kifāyah* kolektif yang mengikat seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Peran lembaga keagamaan menjadi celah yang menjadi salah satu penyebab utama terkait upaya penanganan polusi Tropodo tidak pernah menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.⁴²

Pendekatan *maṣlahah mursalah* yang menjadi bagian instrumen Ali Jum'ah memberikan perspektif yang khas dalam memandang dilema sosial ekonomi yang tidak memiliki preseden langsung dengan teks fikih klasik. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi yang lebih menekankan ketegasan normatif dalam menetapkan prioritas *maqāṣid*, Ali Jum'ah lebih fokus pada solusi yang *maṣlahah* bagi semua pihak secara proporsional dengan mempertimbangkan seluruh faktor kontekstual yang melingkupi.⁴³ Dalam hal ini, tawaran pemerintah untuk

⁴¹ Nur, Wawancara.

⁴² Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāẓ*, 91–93.

⁴³ Tabi'in, "Pendidikan akhlak perspektif Ali Jum'ah (Studi analisis kitab al-bi'ah)," 78.

menyediakan akses gas PGN bagi pengrajin tahu yang berarti menanggung sebagian biaya transisi agar tidak membebani para pelaku usaha, pendekatan yang selaras dengan *maṣlahah mursalah* Ali Jum'ah, karena ia mengakomodasi *maṣlahah* ekonomi pengrajin (*hifẓ al-māl*) sekaligus memenuhi *hifẓ al-nafs* bagi warga Tropodo tanpa harus menutup industri yang justru akan menimbulkan *mafsadah* baru berupa kemiskinan dan pengangguran massal.⁴⁴

Solusi yang menggambarkan prinsip Ali Jum'ah bahwa hukum Islam Adalah hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Ijtihad *intiqā'ī* Ali Jum'ah juga menemukan preseden yang relevan dalam khazanah fikih klasik untuk memperkuat analisis terhadap kasus di Tropodo, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari ulama Hanafi, bahwa mendirikan usaha yang menghasilkan asap berbahaya dan bau tidak sedap di kawasan pemukiman adalah bentuk *ḍarar fāḥish* yang wajib dicegah, dan relevan terhadap kasus di Tropodo mengingat sesuai dengan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.⁴⁵ Ali Jum'ah juga mengintegrasikan perspektif kontemporer tentang hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang diakui secara universal ke dalam analisis hukum Islam, karena pandangan Ali Jum'ah dalam hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang juga diakui oleh syariat melalui konsep *hifẓ al-nafs* dan *maṣlahah 'āmmah*.

Integrasi perspektif kontemporer ini merupakan khas metodologi Ali Jum'ah yang berbeda dengan ulama konservatif yang cenderung menutup diri dari

⁴⁴ Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed, "Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective," *Emerald Open Research* 27, no. 02 (December 2022): 219.

⁴⁵ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 255.

perkembangan pemikiran di luar tradisi fikih klasik.⁴⁶ Secara keseluruhan, perspektif Ali Jum'ah terhadap kasus di Tropodo, pencemaran udara yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik merupakan pelanggaran terhadap prinsip *al-salām al-bī'ī* dan masuk dalam kategori *mafsadah 'āmmah* yang menuntut respons kelembagaan yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Untuk menyelesaikan kasus di Tropodo tidak cukup jika hanya melalui regulasi pemerintah yang bersifat *top-down*, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif lembaga keagamaan untuk membangun kesadaran moral masyarakat tentang kewajiban *syar'i* untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebijakan ekonomi yang memfasilitasi transisi bahan bakar secara bertahap dan terjangkau bagi para pengrajin tahu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi sebagai bagian dari kewajiban *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.⁴⁷

C. Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah

Berdasarkan temuan lapangan di Tropodo menggunakan kerangka pemikiran kedua ulama, terdapat beberapa persamaan mendasar antara pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah yang perlu untuk diidentifikasi sebelum membahas perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Kedua ulama sepakat bahwa pembakaran bahan bakar menggunakan sampah plastik yang terbukti menghasilkan emisi berbahaya dan mengancam jiwa

⁴⁶ Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim," 188.

⁴⁷ Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāz*, 125.

masyarakat sekitar merupakan perbuatan haram dalam perspektif hukum Islam karena memenuhi kriteria *ḍarar* yang dilarang oleh kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan keharaman ini tidak gugur meskipun pelaku usaha tidak menyadarinya karena dalam kaidah fikih berlaku prinsip *al-ḍarar yuzāl* tanpa mensyaratkan kesadaran dari pelakunya.⁴⁸

2. Kedua ulama sepakat bahwa solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan tidak dikotomis, di mana kepentingan ekonomi pengrajin tahu dan kewajiban perlindungan lingkungan harus diperjuangkan secara bersamaan melalui pendekatan yang bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan nyata para pelaku usaha untuk beradaptasi tanpa mengorbankan sumber kehidupan warga sekitar.
3. Kedua ulama menempatkan tanggung jawab perlindungan lingkungan bukan hanya berada di pelaku usaha secara individual, melainkan sebagai kewajiban *syar'i* kolektif yang melibatkan individu, komunitas, tokoh agama, dan negara secara bersama-sama dalam satu sistem yang saling mendukung dan mengawasi.⁴⁹

Ketiga persamaan ini memberikan landasan bagi pengembangan penanganan polusi di Tropodo yang berbasis nilai Islam dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Adapun perbedaan kedua ulama terletak pada penekanan dan metodologis dalam merespons kasus Tropodo, yang

⁴⁸ Rahman and Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," 117.

⁴⁹ Alotaibi, Basmah Awadh and Alajmi, Mohammed Flayyih, "Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis," *Social Sciences* 11, no. 06 (May 2022): 228.

menggambarkan karakteristik dari masing-masing pendekatan ijtihad yang dikembangkan, yaitu:

1. Sisi metodologis

Yusuf al-Qaradawi menggunakan pendekatan *wasatiyyah* yang menekankan ketegasan normatif berbasis *maqāṣid*, bahwa *ḥifẓ al-naḥs* sebagai prinsip dasar tidak bisa dikompromikan, dan negara wajib untuk menetapkan target serta jangka waktu yang jelas untuk menegakkan regulasi, karena pembiaran tanpa batas waktu yang jelas merupakan kelalaian *syar'i* yang ditanggung oleh pemerintah sebagai pemegang amanah publik.⁵⁰ Sementara Ali Jum'ah menekankan sinergi kelembagaan dan fleksibilitas kontekstual dalam mencari solusi yang paling *maṣlaḥah* bagi semua pihak, tanpa memaksa penyelesaian yang meskipun benar secara normatif namun tidak bisa diimplementasikan karena mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi subjeknya.⁵¹

2. Strategi penyelesaian

Yusuf al-Qaradawi menempatkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, karena kegagalan negara dalam menghentikan *ḍarar fāḥish* yang telah terbukti secara ilmiah merupakan kejahatan *syar'i* yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.⁵² Sementara Ali Jum'ah, menempatkan lembaga keagamaan pada posisi yang sama pentingnya dengan peran negara, karena tanpa legitimasi moral dari lembaga keagamaan, kebijakan pemerintah tidak akan cukup

⁵⁰ Muslimin, Chakim, and Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective," 873.

⁵¹ Hamdi et al., "Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management," 10.

⁵² Muslimin, Chakim, and Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective," 874.

kuat untuk membantu menyadarkan masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik pembakaran sampah plastik sebagai bahan bakar.⁵³

3. Pendekatan terhadap pelaku usaha

Yusuf al-Qaradawi menekankan tokoh agama setempat untuk memberikan edukasi moral keagamaan terhadap pelaku usaha, karena selama pengrajin tahu belum menyadari bahwa penggunaan bahan bakar sampah plastik merupakan perbuatan haram yang bertentangan dengan engan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi, regulasi apapun hanya akan dipatuhi secara lahiriah tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang sejati dan berkelanjutan.⁵⁴ Sementara Ali Jum'ah lebih menekankan untuk membantu transisi bahan bakar melalui ekonomi yang terjangkau, agar usaha tidak terbebani secara ekonomi dalam proses peralihan bahan bakar tersebut. Justifikasi kontekstual yang kuat bagi pendekatan Ali Jum'ah, bahwa tanpa adanya keberpihakan kebijakan ekonomi kepada pengrajin, pelestarian bahan bakar hanya akan menjadi tuntutan normatif yang tidak realistis untuk dipenuhi.⁵⁵

Dengan memahami persamaan dan perbedaan secara proporsional dari kedua ulama, analisis terhadap relevansi pandangan keduanya dapat dipahami dalam konteks yang lebih utuh dan komprehensif. Perbedaan pendekatan *wasāṭiyyah* Yusuf al-Qaradawi dan *maqāṣid* institusional Ali Jum'ah juga berimplikasi pada cara keduanya memandang peran yang terlibat dalam penyelesaian kasus polusi udara industri tahu di Tropodo. Yusuf al-Qaradawi

⁵³ Mohd Khairul Firdaus, "Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab Al-Kalim al-Thayyib: Fatawa 'Ashriyyah" (Thesis, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011), 71.

⁵⁴ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 175.

⁵⁵ Tabi'in, "Pendidikan akhlak perspektif Ali Jum'ah (Studi analisis kitab al-bi'ah)," 93.

menempatkan negara sebagai peran yang paling bertanggung jawab karena memiliki otoritas untuk menegakkan regulasi secara konsisten, sehingga kegagalan negara dalam menghentikan *ḍarar* merupakan kelalaian *syar'i*.⁵⁶ Sementara Ali Jum'ah, menempatkan lembaga keagamaan sebagai peran yang sama pentingnya dengan negara, karena tanpa legitimasi moral yang diberikan oleh ulama dan tokoh agama, kebijakan pemerintah tidak akan memiliki resonansi yang cukup kuat untuk mengubah perilaku masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan praktik pembakaran sampah plastik sebagai bagian dari rutinitas produksi sehari-hari.⁵⁷ Perbedaan penekanan pada peran bukan merupakan pertentangan, melainkan dua perspektif yang saling melengkapi negara dan lembaga keagamaan harus bergerak bersama agar penanganan polusi Tropodo menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Perbedaan substansial antara Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah tidak hanya tampak pada kesimpulan hukum, melainkan juga pada *adillah* (dalil-dalil) yang dijadikan pijakan serta metode *istinbāt* yang ditempuh keduanya dalam menyikapi persoalan polusi udara.

Yusuf al-Qaradawi menjadikan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dalil primer yang bersumber dari hadis riwayat Ibn Mājah dan Mālik sebagai landasan utama pengharaman pembakaran sampah plastik. Metode *istinbāt* yang digunakan adalah pendekatan *wasāṭiyyah* berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *hifẓ al-naḥs*. Yusuf al-Qaradawi membangun argumentasi dari dalil-dalil berikut secara

⁵⁶ Muslimin, Chakim, and Fauzani, "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective," 870.

⁵⁷ Mohd Khairul Firdaus, "Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab Al-Kalim al-Thayyib: Fatawa 'Ashriyyah" (Thesis, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011), 6.

berurutan. ayat larangan *fasād fī al-arḍ* dalam surat al-A'rāf 56 sebagai dasar normatif, konsep *khalīfah* dalam surat al-Baqarah ayat 30 sebagai dasar tanggung jawab moral, kaidah *al-ḍarar yuzāl* sebagai instrumen operasional penghapusan bahaya, dan kaidah *akhaḥ al-ḍarūrayn* dalam menimbang konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan jiwa. Dengan metode ini, Yusuf al-Qaradawi berkesimpulan bahwa *ḍarar fāḥish* yang terbukti secara ilmiah tidak memerlukan pembuktian ulang secara fikih, karena data empiris (PM2.5 mencapai 1.063 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) telah memenuhi syarat *tahaqquq al-ḍarar* (terbuktnya bahaya).⁵⁸

Sedangkan Ali Jum'ah, bertumpu pada pendekatan *maqāsid* institusional dengan dalil primer yang kontekstual. Dalil yang digunakan oleh Ali Jum'ah meliputi, prinsip *mīzān* (keseimbangan) dalam surat al-Raḥmān ayat 7-9 sebagai landasan larangan kerusakan ekosistem, konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai instrumen *istinbāt* untuk persoalan yang tidak memiliki preseden teks fikih klasik, dan kaidah *dar'u al-maḥāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* sebagai dasar wajibnya pencegahan *mafsadah 'āmmah* meskipun ada kepentingan ekonomi yang terdampak. Metode *istinbāt* Ali Jum'ah lebih mengedepankan analisis kontekstual kondisi sosial ekonomi (*al-wāqi'*) sebagai syarat validitas fatwa, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara realistis.⁵⁹

Perbedaan mendasar keduanya terletak pada titik masuk *istinbāt*, Yusuf al-Qaradawi bertolak dari teks (*naṣ*) dan kaidah fikih lalu mengonfirmasi dengan data

⁵⁸ al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*, 174–75.

⁵⁹ Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifāz*, 121–24.

empiris, sementara Ali Jum'ah bertolak dari realitas sosial-empiris lalu menjustifikasinya melalui kerangka *maqāṣid* dan *maṣlaḥah mursalah*. Keduanya tidak bertentangan, melainkan merupakan dua jalur *istinbāt* yang saling melengkapi: pendekatan Yusuf al-Qaradawi menghasilkan ketegasan normatif (*al-ḥukm al-qaṭ'i*), sementara pendekatan Ali Jum'ah menghasilkan fleksibilitas implementatif (*al-tatbīq al-wāqi'i*).

Dengan demikian, perbandingan antara Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi udara industri tahu di Tropodo menunjukkan bahwa keduanya memiliki landasan normatif yang sama namun strategi penyelesaian berbeda, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Yusuf al-Qaradawi memberikan ketegasan tentang batas normatif yang tidak boleh dilanggar dan mewajibkan negara untuk bertindak tegas dengan tenggat waktu yang jelas, sementara Ali Jum'ah menawarkan fleksibilitas implementasi melalui *maqāṣid* institusional yang menekankan peran aktif pemerintah lembaga keagamaan, dan masyarakat secara bersamaan dalam merespons *mafsadah 'āmmah* yang terjadi di Tropodo. Keduanya sepakat bahwa pembakaran sampah plastik yang mengancam jiwa warga adalah *haram* dan wajib dihentikan, namun cara menghentikannya harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif yang memadukan penegakan regulasi, edukasi moral berbasis nilai Islam, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat secara bersamaan.⁶⁰

⁶⁰ Hamdi et al., "Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management," 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polusi udara akibat pembakaran sampah plastik oleh sekitar 51 unit industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo telah melampaui batas baku mutu nasional PP No. 22 Tahun 2021, dengan kadar PM_{2.5} mencapai 1.063 µg/m³ atau 19 kali lipat di atas ambang batas berdasarkan monitoring Ecoton. Dampaknya serius terhadap kesehatan warga dan ekosistem setempat, namun belum sepenuhnya disadari masyarakat, sementara upaya pemerintah belum efektif karena absennya edukasi moral, tenggat waktu yang jelas, dan penegakan hukum yang konsisten.
2. Yusuf al-Qaradawi melalui pendekatan *wasāṭiyyah* menghukumi praktik tersebut sebagai haram karena termasuk *ḍarar fāḥish* yang melanggar kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan mengancam *ḥifẓ al-nafs*, serta menawarkan penyelesaian bertahap (*tadriḥ*) melalui penegakan regulasi, edukasi moral, dan penyediaan bahan bakar alternatif. Ali Jum'ah melalui pendekatan *maqāṣid* institusional memandangnya sebagai pelanggaran *al-salām al-bī'ī* yang berkategori *mafsadah 'āmmah*, sehingga menuntut respons sinergis antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam kerangka *farḍ kifāyah* kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Upaya pemerintah dalam menangani polusi udara di Tropodo perlu ditingkatkan dari sekadar sidak dan peringatan menuju kebijakan yang lebih terstruktur dan tenggat waktu yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas bagi pelaku usaha untuk beralih ke bahan bakar alternatif, menyediakan kemudahan akses peralihan bahan bakar bagi pelaku usaha, serta menegakkan hukum yang konsisten dan tanpa kompromi bagi pelanggar.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan di kawasan Tropodo dan sekitarnya, perlu peran yang lebih aktif dalam upaya penanganan polusi. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban *syar'i* menjaga kebersihan lingkungan, tentang haramnya menimbulkan *darar* bagi sesama, serta tentang tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi.
3. Perlu membangun kesadaran bagi masyarakat Tropodo, bahwa pembiaran terhadap polusi yang mengancam jiwa bukan hanya masalah kesehatan dan hukum negara, melainkan juga masalah moral dan *syar'i* yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran merupakan bagian dari kewajiban *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* yang tidak bisa dilepaskan dari identitas sebagai Muslim.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena hanya menggunakan sudut pandang dua ulama kontemporer, sehingga dapat menjadi

peluang bagi penelitian selanjutnya. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian, sehingga dapat menghasilkan model fikih lingkungan yang lebih kontekstual dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas pendekatan berbasis nilai Islam dalam mengubah perilaku pelaku industri kecil menengah di berbagai daerah lain yang menghadapi persoalan serupa dengan Tropodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdian, Rahmat Catur, and Eko Satriya Hermawan. "Perkembangan Industri tahu di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahu 1970-2000." *e-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 03 (2021): 23.
- Al Banna, Hasan, and Umi Rosyidah. "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (April 30, 2025): 214–33.
- "Ali-Gomaa." Accessed April 7, 2026. https://themuslim500.com/profiles/ali-gomaa/?utm_source.
- Astuti, Runik Sri. "Industri Tahu di Sidoarjo Kembali Gunakan Bahan Bakar Sampah Plastik, Apa Saja Dampaknya?" *Kompas.id*, May 11, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-industri-tahu-di-sidoarjo-kembali-gunakan-bahan-bakar-sampah-plastik-apa-saja-dampaknya>.
- Astuti, Yuli. "Al-Tafsīr al-Bī'ī 'inda 'Alī Jum'ah: Dirāsah Taḥlīliyyah 'an Āyāt al-Bī'ah Fī Kitāb al-Bī'ah Wa al-Ḥifāz 'Alayhā Min Manzūr Islāmī." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20003/>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. 01 ed. 01. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Awadh, Alotaibi, Basmah, and Alajmi Flayyih Mohammed. "Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis." *Social Sciences* 11, no. 06 (May 2022): 228.
- Redaksi Blok-A. "Pabrik di Sidoarjo Goreng Tahu Pakai Bahan Bakar Sampah Plastik," May 2025. <https://www.blok-a.com/news/pabrik-di-sidoarjo-goreng-tahu-pakai-bahan-bakar-sampah-plastik/>.
- Burhanuddin, M, and Tetra Vebri Arrakhman. "Integration of Fiqh Awlawiyat and Maqasid Sharia: Priority-Based Ecological Fiqh Paradigm" 1, no. 1 (2026): 24.
- Creswell, John W., and Cherly N. Poth. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches*. 04 ed. Los Angeles: SAGE, 2018.
- Duderija, Adis, ed. *Maqasid Al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought*. 01 ed. Palgrave Macmillan, 2014.
- Ecoton. "Stop Bakar Sampah Plastik, Selamatkan Udara Sidoarjo dari Kontaminasi Dioksin dan Mikroplastik." *Ecoton (Ecological Observation and Wetland*

- Conservations*), May 2025. <https://ecoton.or.id/stop-bakar-sampah-plastik-selamatkan-udara-sidoarjo-dari-kontaminasi-dioksin-dan-mikroplastik/>.
- eShaykh. “Grand Mufti of Egypt Shaykh Ali Gomaa.” eShaykh. Accessed July 4, 2026. <https://eshaykh.com/grand-mufti-egypt-shaykh-ali-gomaa/>.
- Fadhly, Faris. “Analisis Nilai Tambah Kedelai Pada Agroindustri Tahu (Studi Kasus Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo).” Sarjana, Universitas Brawijaya, 2016. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/131765/>.
- Faiqoh, Ulfia Nur. “Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (January 18, 2022): 199.
- Fauzi, Mohamad Alvin. “Identifikasi Mikroplastik Udara dan PM 2.5 pada Sentra Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.” *Environmental Pollution Journal* 3, no. 2 (July 2023): 747–57.
- Firdaus, Mohd Khairul. “Metode fatwa Sheikh ’Ali Juma’ah dalam kitab Al-Kalim al-Thayyib: Fatawa ’Ashriyyah.” Thesis, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.
http://studentsrepo.um.edu.my/5283/1/Metode_Fatwa_Sheikh_%27Ali_Juma%27ah_Dalam_Kitab_al-Kalim_al-Tayyib_-_Fatawa_%27Asriyyah.pdf.
- Halverson, Jeffry R. “Yusuf Al-Qaradawi,” May 25, 2011.
- Hamdi, Fahmi, Kamel Ladraa, Mounir Benjammour, Anwar Hafidzi, and Hamidi Ilhami. “Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi’ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 10, no. 01 (June 2025).
- Husna, Umaya Miftha Ul, and Iwan. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (August 2024): 277–91.
- IFEES. “The Islamic Declaration on Global Climate Change.” Yale Forum on Religion and Ecology. 2015, Agustus 20215. <https://fore.yale.edu/node/4741>.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. “Fiqh Bi’ah Urgensi Teologi Al-Quran.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 27–44.

- Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (July 31, 2018).
- Jum'ah, Ali. *al-Bī'ah wa al-Hifāẓ*. 01 ed. Kairo Mesir: Dar Wabil Shayyib, 2009.
- Kementerian Lingkungan Hidup. "Bina Industri Tahu Tropodo, KLH/BPLH Dorong IKM Naik Kelas Dengan Lakukan Transformasi Energi Ramah Lingkungan." *Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup*. KLH/BPLH, June 14, 2025.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tembalang Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maksalmina. "Reevaluating Ali Gomaa's Fatwa on Bank Interest: A Detailed Ushul Fiqh Analysis." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 06, no. 02 (November 11, 2024): 106.
- Milles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 03 ed. SAGE, 2013.
- Mubin, Imam Fatkhan, Siti Ngainnur Rohmah, and Taufiqurachman. "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bi'ah di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 02, no. 04 (October 2025): 199–211.
- Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. 1st ed. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Muslimin, J. M., Lutfi Chakim, and . Fauzani. "Maqasid Al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective:" *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 2018, 869–77.
- Nasir, Norita Mohd, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed. "Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A Shariah perspective." *Emerald Open Research* 27, no. 02 (December 2022): 211–31.
- Nur. Wawancara. Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026.
- Nurfajrina, Azkia. "4 Adab Bertetangga dalam Islam Beserta Haditsnya," October 2022. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6364833/4-adab-bertetangga-dalam-islam-beserta-haditsnya>.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 22 (2021).
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb: Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*. 01 ed. Vol. 01. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2002.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Ri'āyat al-Bī'ah Fī Sharī'at al-Islām*. 01 ed. Nasr City Kairo Mesir: Dar El Shorouk, 2001.
- Rahman, M Saiful. "Sidak Pengusaha Tahu Tropodo, Bupati Sidoarjo Tawarkan Penggunaan Gas." *Radar Sidoarjo*, May 2025. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2505180007/sidak-pengusaha-tahu-tropodo-bupati-sidoarjo-tawarkan-penggunaan-gas>.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2023): 107–26.
- Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam. "Hifdh Al-Bī'Ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'Ah: Yūsuf Al-Qarḍāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat al-Bī'Ah Fī Sharī'Ah al-Islām Book," 030106. Malang, Indonesia, 2021.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015).
- Sugik. Wawancara. Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026.
- Suparno. "Pabrik Tahu yang Gunakan Sampah Plastik Impor Bikin Warga Sakit ISPA." Detiknews, November 2019. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4797305/pabrik-tahu-yang-gunakan-sampah-plastik-impor-bikin-warga-sakit-ispa?utm_source.
- Tabi'in, Moch. "Pendidikan akhlak perspektif Ali Jum'ah (Studi analisis kitab al-bi'ah)." Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.
- The Muslim. "Ali Gomaa." The Muslim 500. Accessed July 4, 2026. https://themuslim500.com/profiles/ali-gomaa/?utm_source.
- Virdausya, Salsabila, Mohammad Balafif, and Nurul Imamah. "Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Pendapatan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Bharanomics* 1, no. 1 (August 30, 2020): 1–8.
- Wahid, Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Wahid, and Abdullah Hasby. *fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah)*. Lido, Sukabumi: Indonesia Forest, May 2004.

- Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. “Wilayah Desa Tropodo.” Accessed April 20, 2026. <http://tropodo.desa.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>.
- World Health Organization. *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*. 1st ed. Geneva: World Health Organization, 2021.
- Yuli. wawancara. Areng Areng Tropodo Krian Sidoarjo, April 15, 2026.
- Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. 01 ed. Vol. 02. Beirut, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Muhammad Harvin. *Paradigma Fiqh al-Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*. 1st ed. Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil, 2020.
- Zulkifli, Nuryaman, and Hafidhoh. “Islamic approaches to the environmental preservation: a systematic literature review.” *AL-A’RAF: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 20, no. 02 (December 2023): 117–207.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



05/28, 09.31

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)
 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2025/2026 GENAP)

N I M : 05040522042

JURUSAN

: PERBANDINGAN

NAMA : IMAM MUKHLIS KHOIR

SEMESTER

MADZHAB

: 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	ICT-02	Remidial ICT	26R3B	0	
2.	PMA121132	Skripsi	PM8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 7 Mei 2026

Persetujuan Dosen Wali,

(Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.)
 197306042000031005

Tanda Tangan Ybs,

(IMAM MUKHLIS KHOIR)
 05040522042

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsu.ac.id, email: info@uinsu.ac.id

TRANSKRIP SEMESTARA

Nama : IMAM MUHLIS KHOIR

Prodi : Perbandingan Mazhab

NIM : 05040522042

Jenjang : S1

Tmp, Tgl Lahir : SIDOARJO, 22 Mei 2003

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
1	PMA121122	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	3	12
2	UIN121101	Bahasa Indonesia	B+	3	9.99
3	PMA121202	Etika Profesi Hukum	A	2	8
4	PMA121101	Filsafat Hukum Islam	A	2	8
5	FSH121102	Filsafat Ilmu	A	2	8
6	PMA121113	Fiqh Muamalah	A	3	12
7	PMA121103	Hadis Hukum Perbandingan Mazhab	B+	3	9.99
8	PMA121123	Hukum Acara Peradilan Agama	B+	3	9.99
9	PMA121121	Hukum Acara Perdata	A	3	12
10	PMA121128	Hukum Acara Pidana	A	3	12
11	PMA121125	Hukum Adat	A	2	8
12	PMA121203	Hukum Administrasi Negara	A	3	12
13	PMA121126	Hukum Internasional	A	3	11.01
14	PMA121105	Hukum Islam di Indonesia	B	2	6
15	PMA121116	Hukum Islam Kontemporer	B	3	9
16	PMA121115	Hukum Kewarisan Islam	A	3	12
17	PMA121205	Hukum Lingkungan	A	3	12
18	FSH121106	Hukum Perdata	A-	3	11.01
19	FSH121101	Hukum Perbadatan Islam	B+	2	6.66
20	PMA121117	Hukum Perkawinan Islam	A-	3	11.01
21	FSH121108	Hukum Pidana	A-	3	11.01
22	PMA121124	Hukum Pidana Islam	A-	3	11.01
23	PMA121107	Hukum Tata Negara	A	2	8
24	PMA121108	Hukum Tata Negara Islam	A-	2	7.34
25	PMA121114	Hukum Zakat dan Wakaf	A	3	12
26	FSH121114	Ilmu Fatah	A-	3	11.01
27	PMA121109	Kaidah Fiqhiyah	A	3	12
28	UIN121103	Kewarganegaraan	A-	2	7.34
29	PMA121118	Legal Opinion dan Drafting	B+	3	9.99

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
30	PMA121112	Metode Istibath	A-	3	11.01
31	PMA121119	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	11.01
32	UIN121102	Pancasila	A	2	8
33	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A	3	12
34	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	12
35	PMA121102	Pengantar Perbandingan Mazhab	B	3	9
36	UIN121104	Pengantar Studi Islam	A	3	12
37	PMA121131	Publikasi Berbasis Program Studi	A	3	12
38	PMA121212	Simulasi Fatwa dan Persidangan	A	3	12
39	PMA121213	Sosiologi Hukum	A	3	12
40	UIN121106	Studi Al-Hadis	A-	3	11.01
41	UIN121105	Studi Al-Qur'an	A-	3	11.01
42	PMA121214	Studi dan Lembaga Fatwa di Indonesia	A	3	12
43	FSH121105	Studi Hukum Islam	A	2	8
44	PMA121120	Studi Naskah Arab Hukum Islam	A-	3	11.01
45	PMA121111	Studi Naskah Inggris Hukum Islam	A	3	12
46	PMA121104	Tafsir Ayat Ahkam Perbandingan Mazhab	A-	3	11.01
47	PMA121127	Teori Perbandingan Hukum	A-	3	11.01
48	FSH121110	Ushul Fiqh	B+	3	9.99
49	FIK-I	FIKIH IBADAH	B-	0	0
50	HAD	HADIST AKHLAQ	B	0	0
51	IBA	INTENSIF BAHASA ARAB	A	0	0
52	IBA2	INTENSIF BAHASA ARAB 2	C+	0	0
53	IBI	INTENSIF BAHASA INGGRIS	B+	0	0
54	IBI2	INTENSIF BAHASA INGGRIS 2	B+	0	0
55	PMA121130	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
56	P2KBTA	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BACA TULIS ALQURAN	A-	0	0
57	PMA121129	Praktik Lembaga Fatwa	A	3	12
58	FSH121113	Praktik Peradilan Agama	A	3	12

Jumlah SKS : 143 Jumlah SKS x N : 538.42

IPK : 3.77

Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 7 Mei 2026
Ketua Program Studi,

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197104172007101004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uin-sa.ac.id/fsh> Email: fsh@uin-sa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Imam Mukhlis Khoir
2. NIM : 05040522042
3. Prodi : Perbandingan Madzhab
4. Pembimbing: Dr. H. Moh. Wahib Lc, MA.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	13/02 2026	Konsultasi Ide	
2.	16/02 2026	Bimbingan Bab I	
3.	19/02 2026	Bimbingan revisi Bab I	
4.	04/03 2026	Bimbingan landasan teori untuk Bab I	
5.	11/03 2026	Bimbingan Bab II	
6.	17/03 2026	Bimbingan Bab III	
7.	15/04 2026	Bimbingan revisi Bab III	
8.	21/04 2026	Bimbingan Bab IV (H57)	
9.	22/04 2026	Revisi keabsahan	
10.	23/04 2026	Revisi Bab IV dan Bimbingan Bab IV	
Judul Skripsi		Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi udara Industri di Tropoda Krian Sidoarjo	

Dosen Pembimbing

Dr. H. Moh. Wahib Lc, MA.
NIP. 197812232009011006

Imam Mukhlis Khoir-Plagiasi 1

ORIGINALITY REPORT

Imron Mustofa

APPROVED
Pre-Print, 05/04/2024, 09:38:15 AM

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
4	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.uinsaid.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1%
10	journal.appihi.or.id Internet Source	<1%
11	kemenlh.go.id Internet Source	<1%
12	cdn.juris.id Internet Source	<1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	Imam Mukhlis Khoir	Prodi.	Perbandingan Madzhab
NIM.	05040522042	Semester	8 (Delapan)

Judul:	Analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap polusi udara industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo		
Rumusan Masalah:	1. Bagaimana proses polusi udara dan dampak yang dihasilkan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo? 2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terkait polusi udara yang dikarenakan oleh industri tahu di Tropodo Krian Sidoarjo?		
Surabaya, 13 Februari 2026 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing, <u>Imam Mukhlis Khoir</u> NIM. 05040522042		
Catatan Pembimbing	<u>Dr. Moh Wahib, Lc., M.A</u> NIP. 197812232009011006		

No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi		
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsa.ac.id)		
3.	Memiliki Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2025		
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing skripsi dari dosen pembimbing		

Menyetujui,	
Sekretaris Prodi, <u>Dr. Imron Mustofa, M.Ud.</u> NIP. 198710192019031006	Ketua Prodi, <u>Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.PD.I</u> NIP. 197104172007101004
Catatan Prodi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Imam Mukhlis Khoir

NIM : 05040522042

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Maret 2026

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Wahib Lc., MA.
NIP. 197812232009011006

Penguji,

Dr. Syamsun, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (Selasa, 03-Maret-2026) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Imam Mukhlis Khoir |
| 2. NIM | : 05040522042 |
| 3. Jurusan/ Prodi/ Smt | : Hukum Publik Islam/ Perbandingan Madzhab / 8 |
| 4. Judul Tugas Akhir | : Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah terhadap Polusi Udara Industri Tahu di Tropodo Krian Sidoarjo |
| 5. Hasil Seminar Proposal | : Layak / Tidak layak* Dilanjutkan |
| 6. Catatan Penguji | : 1. Menghapus "pengaruh ekonomi" pada rumusan masalah 1
2. Menghapus kalimat "dilema antara ekonomi masyarakat" pada rumusan masalah 2
3. Pembahasan terlalu melebar ke aspek ekonomi |
| 7. Revisi Judul (Jika ada) | : |

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Wahib Lc., MA.
NIP. 197812232009011006

Penguji,

Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

**Mengesahkan,
Ketua Program Studi,**

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
 Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	Hari, Tgl., Jam	Nama Mhs./NIM.	TTD Mahasiswa	Tim Penguji		Tanda Tangan
1.	Selasa, 03 Maret 2026	Imam Mukhlis Khoir		Ketua/ Pembimbing	Dr. H. Moh. Wahib Lc., MA.	
	12.00-13:00 WIB	050405220 42		Penguji	Dr. Syamsuri, M.H.I.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fsh@uinsby.ac.id

Nomor : B- 2317/Un.07/02/D/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Tropodo
Tropodo - Krian - Sidoarjo Di.
Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : IMAM MUKHLIS KHOIR
NIM : 05040522042
Semester/Prodi : 8/Perbandingan Madzhab

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 16 April 2026 dengan tema **Analisis Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah Terhadap Polusi Udara Industri Tahu Di Tropodo Krian Sidoarjo**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 14 April 2026
Dekan

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 11 Mei 2026

Nomor : 000.9/2013/438.6.5/2026
Sifat : Blasa / Terbuka
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan
An. Sdr. Imam Mukhlis Khoir

Yth : Kepada. Sdr. Camat Krian Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Nomor:B- 2317/Un.07/02/D/TL.00/04/2026 Tanggal 14 April 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian /Survey / Kegiatan / Pk / Kkn / Magang/ Ojt, Maka Bersama Ini Kami Hadapkan:

Nama	: Imam Mukhlis Khoir
Tempat / tgl Lahir	: Sidoarjo, 22 Mei 2003
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Keboananom - Gedangan - Sidoarjo
Instansi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya / Fakultas Syariah dan Hukum
NIP/NIM	: 05040522042
Judul	: ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP POLISI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO
Pembimbing/Penanggujawab	: Dr. H. Moh Wahib Lc., MA.
Peserta	: Imam Mukhlis Khoir
Bidang	: Sosial
Tujuan	: Penelitian / Wawancara
Waktu	: 11/05/2026 s/d: 12/05/2026
Telephone/Hp	: 085895619185
Email	: khoirmukhlis25@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban didaerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/ perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.

5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
Demikian untuk menjadikan Maklum.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

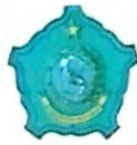
Fredik Suharto, S.Sos., M.M.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP.197002021991011002

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya;
3. Sdr. Kepala Desa Tropodo Kab. Sidoarjo;
4. Sdr. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
DESA TROPODO

Jalan Raya Tropodo No 01 Krian Kode Pos 61262
Telepon 081330666299

Email: tropodo.krian@sidoarjokab.go.id Website: www.tropodo.desa.id

Sidoarjo, 12 Mei 2026

Kepada

Nomor : 000.9/84/438.7.8.1/2026

Yth Sdr. Imam Mukhlis Khoir

Sifat : Biasa / Terbuka

Lampiran: -

di

Perihal : Surat Telah Melakukan
Penelitian

Sidoarjo

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Nomor : 000.9/2013/438.6.5/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An Sdr. Imam Mukhlis Khoir (status mahasiswa aktif). Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kami memberikan ijin Penelitian/Wawancara/Survey/Kegiatan kepada yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan Judul Penelitian " ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP POLISI UDARA INDUSTRI TAHU DI TROPODO KRIAN SIDOARJO

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA TROPODO



Ditandatangani secara elektronik oleh

HARIS ISWANDI, S.Pt
KEPALA DESA TROPODO

HARIS ISWANDI S.Pt





BIOGRAFI

Imam Mukhlis Khoir, lahir di Sidoarjo pada 22 Mei 2003 dan bertempat tinggal di Keboananom, Gedangan, Sidoarjo. Menempuh studi di Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan NIM 05040522042, sejak tahun 2022.

Mengawali pendidikan di SDN Keboananom, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke MTs Plus Al-Munawaroh, Ngemplak, Ngudirejo, Diwek, Jombang, selesai tahun 2018, dan MA Terpadu Al-Munawaroh di pesantren yang sama sampai lulus pada tahun 2021. Setelah lulus, mengabdikan selama satu tahun di pondok sebelum akhirnya melanjutkan studi ke UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022.

Selama perjalanan akademik, menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya artikel *Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam* (2023); artikel ilmiah *Penerapan Media Pembelajaran Manual untuk Memahami Tata Cara Wudhu dan Rakaat Sholat di TPQ Nurul Huda* (2025), diterbitkan dalam jurnal pengabdian masyarakat (DOI: <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.383>); serta buku *Al-'Urf dan Ragam Tradisi Kontroversial Pernikahan di Indonesia* (2025), diterbitkan oleh Aruspedia.